ANALISIS ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP ORDER MANUAL PADA OJEK ONLINE TANPA MENGGUNAKAN APLIKASI

(Studi Kasus pada Driver Gojek di Stasiun Poncol Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memporoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:

PANCA PRADANA

1802036009

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Panca Pradana

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Panca Pradana

NIM : 1802036009

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"ANALISIS ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP ORDER MANUAL PADA OJEK ONLINE TANPA MENGGUNAKAN APLIKASI (Studi Kasus pada Driver Gojek di Stasiun Poncol Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2025

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.	**Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk**
NIP. 197902022009121001	**NIP. 197902022009121001**

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Panca Pradana
NIM : 1802036009
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **ANALISIS ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP ORDER MANUAL PADA OJEK ONLINE TANPA MENGGUNAKAN APLIKASI (Studi Kasus pada Driver Gojek di Stasiun Poncol Semarang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 20 Agustus 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Muhammad Zaenal Mawahib, M.H.	Dr. Maskur Rosyid, SH.I, MA, Hk.
NIP. 199010102019031018	NIP. 198703142019031004
Penguji I	**Penguji II**
Dr. M. Harun, M.H.	M. Abdur Rosyid Albana, Lc, M.H.
NIP. 197508152008011017	NIP. 198310242019031005
Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.	Dr. Maskur Rosyid, SH.I, MA, Hk.
NIP. 197902022009121001	NIP. 198703142019031004

MOTTO

مَنْ جَعَلَ ٱلْهَمَّ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ
ٱلْمَعَادِ كَفَاهُ ٱللَّهُ سَائِرَ هُمُومِهِ

"Barang siapa menjadikan akhirat sebagai satu-satunya tujuan hidupnya, maka Allah akan mencukupi semua urusan dunianya."

(HR. At-Tirmidzi no. 2465, hasan)

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirraḥmānirrahīm

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, doa, dukungan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H.Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Saifudin, SHI. MH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. dan Bapak Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk. Selaku Dosen Pembimbing

yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam membimbing penulis dengan sabar dan penuh semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan bimbingan yang diberikan menjadi amal jariyah.

6. Seluruh Dosen Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sunarwan (Alm) dan Ibu Jumini yang senantiasa mendoakan, megasihi dan menyayangi serta selalu memberi motivasi dengan penuh keikhlasan.
8. Kepada Kakak-kakak tercinta, Kakak Norma Juwita, Kakak Nur Mala Sari, Kakak Nur Wanti Safitri dan Kakak Kristi Mondia yang selalu mendorong saya untuk segera menyelesaikan studi.
9. Kepada *my beloved* Ravika Dwi, atas waktu, pengertian dan dorongan positif yang diberikan di tengah proses akademik ini. Kehadirannya menjadi semangat tambahan yang tidak bisa diabaikan.
10. Teman-teman seperjuangan dari Angkatan 2018 Program Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo

Semarang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Dan terkhusus, kepada diri sendiri yang meski sering merasa lelah dan ragu, tetap memilih untuk melanjutkan. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. *Proud of you*, Panca Pradana.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Namun besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih ilmiah yang bermanfaat bagi pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, *āmīn ya rabbal 'ālamīn…*

Semarang, 23 Juni 2025

Panca Pradana
NIM: 1802036009

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Panca Pradana

NIM : 1802036009

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Syariah terhadap *Order* Manual pada Ojek *Online* tanpa Menggunakan Aplikasi (Studi Kasus *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang)

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan penuh tanggungjawab dan kejujuran, dalam hal ini skripsi dengan judul "Analisis Etika Bisnis Syariah terhadap *Order* Manual pada Ojek *Online* tanpa Menggunakan Aplikasi (Studi Kasus *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang)" yang ditulis oleh penulis merupakan karya sendiri, tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang dijadikan sebagai sumber rujukan.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip oleh penulis disebutkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar pustaka berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 Juni 2025



Panca Pradana
NIM : 1802036009

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf Latin, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan kombinasi huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	Tā’	T	Te
ث	Ṡā’	Ṡ	Es bertitik atas
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā’	Ḥ	Ha bertitik bawah
خ	Khā’	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Zet bertitik atas
ر	Rā’	R	Er
ز	Zāy	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es bertitik bawah
ض	Ḍād	Ḍ	De bertitik bawah

ط	Ṭā’	Ṭ	Te bertitik bawah
ظ	Ẓā’	Ẓ	Zet bertitik bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Ghayn	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	Wé
ه	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (Monoftong)

Dilambangkan dengan harakat:
Fathah → a
Kasrah → i
Dhammah → u
Contoh:
كتب→ *kataba*
فعل→ *fa‘ala*
ذكر→ *żukira*

b. Vokal Rangkap (Diftong)

Gabungan harakat + huruf:
ai dan au

Contoh:
كيف→ *kaifa*
هول→ *haula*

3. Maddah (Vokal Panjang)

Transliterasi vokal panjang menggunakan kombinasi huruf dan tanda:
قال→ *qāla*
قيل→ *qīla*
يقول→ *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

a. Ta Marbūṭah hidup (berharakat)

Contoh:
روضة الأطفال→ *raudhatul aṭfāl*

b. Ta Marbūṭah mati (bersukun)

Contoh:
طلحة→ *ṭalḥah*
Jika diikuti kata beralif-lam dan dibaca terpisah:
Contoh:
روضة الأطفال→ *rauḍah al-aṭfāl*

5. Syaddah (Tasydid)

Dilambangkan dengan pengulangan huruf yang bersangkutan:
ربنا→ *rabbanā*
نزل→ *nazzala*
البرّ→ *al-birr*

6. Kata Sandang (Alif + Lām)

a. Diikuti Huruf Syamsiyah (Huruf *l* pada *al-* dilebur menjadi huruf syamsiyah yang mengikutinya)

Contoh:

الرجل→ *ar-rajulu*

b. Diikuti Huruf Qamariyah (Huruf *l* tetap ditulis)

Contoh:

القلم→ *al-qalamu*

Kata sandang selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof (`), kecuali jika di awal kata.

Contoh:

أتخذون→ *ta'khużūna*

شيء→ *syai'un*

إنّ→ *inna*

8. Penulisan Kata

Setiap kata (fi'il, isim, harf) ditulis terpisah kecuali yang lazimnya dirangkaikan karena ada penghilangan harakat atau huruf.

Contoh:

walillāhi ‘alan nāsi ḥajju al-baiti

manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Penulisan Huruf Kapital

Mengikuti aturan EYD:

- Awal kalimat dan nama diri → huruf kapital.
- Kata sandang *al-* tidak ikut dikapitalisasi.

Contoh:
wa mā Muḥammadun illā rasūl
wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn
Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
lillāhil amru jamī'an

10. Tajwid

Pedoman ini tidak menggantikan ilmu tajwid. Bagi yang ingin membaca teks Arab dengan fasih, pedoman ini harus digunakan bersama dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Fenomena praktik *order* manual oleh *driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang, yaitu transaksi pemesanan jasa tanpa melalui aplikasi resmi Gojek, menunjukkan adanya ketimpangan antara sistem formal perusahaan dan realitas praktik di lapangan. Praktik ini muncul akibat berbagai faktor, seperti keterbatasan akses digital dari pengguna serta upaya driver menghindari potongan komisi oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan *order* manual serta menilai kesesuaiannya dengan etika bisnis syariah dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan *driver* dan pengguna jasa ojek online di Stasiun Poncol. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji praktik yang terjadi terhadap prinsip akad *ijarah* dan nilai-nilai etika muamalah dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *order* manual yang dilakukan di lapangan sah secara akad ijarah karena terpenuhinya unsur kesepakatan, manfaat jasa, dan upah. Namun demikian, praktik tersebut bertentangan dengan perjanjian kemitraan yang telah disepakati dengan pihak perusahaan dan menimbulkan problem etika dari sisi kejujuran dan kepatuhan terhadap kontrak. Oleh karena itu, meskipun transaksi tersebut sah secara substansi, ia tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis syariah.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Gojek, Etika Bisnis Syariah

ABSTRACT

The phenomenon of manual orders by Gojek drivers at Poncol Station in Semarang—namely transportation service transactions conducted without using the official Gojek application—reveals a gap between the company's formal system and the reality in the field. This practice arises due to several factors, including limited digital access among users and drivers' efforts to avoid commission deductions from the company. This study aims to analyze the mechanisms of manual order implementation and evaluate its alignment with Islamic business ethics from the perspective of Islamic law.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through field observations and structured interviews with both drivers and service users at Poncol Station. The data were then analyzed descriptively to examine the practice in light of the ijarah contract principles and the ethical values of Islamic commercial law (muamalah).

The findings indicate that manual order transactions are valid in terms of ijarah contracts, as they fulfill the elements of mutual consent, service benefit, and agreed payment. However, the practice contradicts the partnership agreement established with the company and raises ethical concerns regarding honesty and contractual compliance. Therefore, although the contract is substantively valid, its implementation does not fully adhere to the ethical standards of Islamic business practices.

Keywords: *Ijarah Contract, Gojek, Islamic Business Ethics*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”ANALISIS ETIKA BISNIS SYARIAH TERHADAP *ORDER* MANUAL PADA OJEK *ONLINE* TANPA MENGGUNAKAN APLIKASI (Studi Kasus pada Driver Gojek di Stasiun Poncol Semarang)” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. dan Bapak Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam membimbing penulis dengan sabar dan penuh semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman semasa perkuliahan.

3. Seluruh narasumber yang telah bersedia digali informasinya untuk penyelesaian skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 23 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
MOTTO ii
UCAPAN TERIMA KASIH iv
DEKLARASI vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix
ABSTRAK xiii
ABSTRACT xiv
KATA PENGANTAR xvi
DAFTAR ISI xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Masalah 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Telaah Pustaka 10
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 21
BAB II IJARAH DAN UPAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM 24
A. Akad Ijarah dalam Islam 24
1. Pengertian Akad *Ijarah* 24

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah* 27
3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah* 31
4. Pembagian Akad *Ijarah* 39
5. Berakhirnya Akad *Ijarah* 42
B. Upah dalam Islam 45
1. Pengertian Upah 45
2. Dasar Hukum Upah..... 48
3. Rukun dan Syarat Upah 51
4. Penentuan Upah dalam Ijarah..... 55
5. Sistem Pengupahan 58
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 68
A. Gambaran Umum Perusahaan 69
1. Profil Singkat Perusahaan Gojek 69
2. Sejarah Singkat Gojek..... 71
3. Profil Perusahan Gojek 73
4. Sejarah Singkat Stasiun Poncol 88
5. Sejarah Singkat Pangkalan Ojek Manual di Stasiun Poncol Semarang 91
B. Pelaksanaan Jasa Transportasi *Online* di PT. Gojek Indonesia Cabang Stasiun Poncol Semarang 94
C. Akad Pemesanan antara Konsumen dan *Driver* di Stasiun Poncol Semarang..... 96
D. Upah Pemesanan Antara Konsumen dan Driver di Stasiun Poncol Semarang..... 99

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 103

A. Pelaksanaan Akad Pemesanan Manual Gojek Antara Konsumen dan *Driver* di Stasiun Poncol Semarang..... 103

B. Pandangan Etika Bisnis Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Manual Gojek antara Konsumen dan Driver di Stasiun Poncol Semarang..... 110

BAB V PENUTUP..... 115

A. Kesimpulan..... 116

B. Saran..... 117

C. Kata Penutup..... 118

DAFTAR PUSTAKA..... 119

LAMPIRAN..... 125

A. Wawancara dengan *Driver* Gojek..... 126

B. Wawancara dengan Pengguna Gojek..... 128

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 131

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial karena merupakan bagian dari masyarakat. Ia mustahil untuk dapat hidup sendiri. Setiap orang pasti akan membutuhkan bantuan orang lain, siapapun dia. Pelayanan orang dalam bidang apapun selalu didahulukan. [1] Manusia adalah makhluk yag senantiasa saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal dengan istilah muamalah. [2] Pada perkembangan teknologi dan informasi saat ini merupakan sebuah keniscayaan dan membawa manusia menuju kepada perubahan daei kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi. Adapun beberapa manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan dampak positif bagi manusia karena banyak memberikan kemudahan dalam melakukan

[1] William Chang, "Bioetika: Sebuah Pegantar", (Yogyakarta: Kanisius, 2009) Hlm 24

[2] Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)", (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm 11

beberapa aktifitas manusia. Dalam beberapa dekade terakhir ini, manusia telah merasakan keajaiban dari ilmu pengetahuan dan teknologi.[3]

Dari kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut, sangat berpengaruh pada sarana transportasi dan komunikasi. Sebelum adanya perkembangan transportasi, manusia selalu melaksanakan aktifitasnya dengan berjalan kaki. Seiring dengan berjalannya waktu, zaman pun semakin maju dan ditandai dengan di temukannya alat transportasi, seperti alat tranportasi darat, laut serta udara. Sekarang sangat mudah ditemukan alat transportasi umum seperti angkot, bus, serta tukang ojek yang sering ditemukan di pengkolan atau di daerah keramaian.

Sekarang banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai salah satu sarana untuk berbisnis salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek *online*. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek *online* yang selalu

[3] Endang Wahyunisetyawati, "Dilema Pengaturan Transportasi Online", Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1, 2017, Hlm 1

meningkatkan kualitas layanannya, layanan yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. Ongkos jasa yang disediakan dalam Gojek sangatlah terjangkau. Gojek menyediakan pembayaran non-tunai atau *Go-Pay* dimana ongkos jasa akan lebih murah daripada pembayaran secara tunai atau *cash.*

Tak terlepas dari hubungan hukum antara *driver* dengan seorang konsumen Gojek ialah sebagaimana seseorang menyewa pihak kedua yaitu *driver* Gojek untuk mengerjakan sesuatu atas perintah pihak pertama dengan sebuah akad yang sesuai pada aplikasi Gojek, setelah perintah itu dilaksanakan pihak kedua tersebut akan mendapatkan bayaran atas jasa dari pihak pertama. Maka dari itu akad yang diberlakukan antara konsumen dengan *driver* ialah akad *ijarah. Ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah). Upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan

tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.[4]

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja dijamin akan memperoleh upah atau gaji. Memberikan imbalan kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).[5]

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika kita membayar kepada pekerja, hendaknya kita membayarnya sebelum keringatnya mengering.

[4] Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)", (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), Hlm 141

[5] Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009), Hlm 817

Dengan kata lain, kita harus membayar pekerja tersebut sesegera mungkin setelah selesai dan memberitahukan kepadanya tentang gaji yang diterimanya selama dia masih masih bekerja atau dari awal sebelum dia melakukan sesuai dengan pekerjaannya, sebagaimana akad atau kontrak awal.

Upah mengacu pada pendapatan tenaga kerja, jumlah uang yang diperoleh karyawan selama periode waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal.[6] Oleh karena itu, upah berati memeberikan imbalan sebagai imbalan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pada suatu pekerjaan tertentu dan upah tersebut dibayaran sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.[7] Dengan hal itu pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya, salah satu contoh sistem pembayaran upah jasa layanan orderan manual pada ojek di Stasiun Poncol Semarang.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan kerjasama. Apabila para pihak telah sepakat menentukan bentuk dan isi

[6] Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek, (Jeddah: Intermasa,1970), Hlm 116

[7] Khumaidi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Lampung:Permatanet, cet ke 1,2014), Hlm 193

perjanjian, maka kesepakatan itu mengikat para pihak dan harus melaksanakan segala hak dan kewajibannya, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Usaha Gojek berjalan dengan menggunakan akad dan kontrak kerja antara perusahaan Gojek dengan *driver* Gojek yang telah di sepakati bersama. Nisbah bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* Gojek sudah disepakati sejak awal seorang *driver* Gojek mendaftarkan diri sebagai mitra Gojek. Bagi hasil antara perusahaan dengan *driver* yaitu 20% : 80%, dimana pihak perusahaan mendapatkan 20% sedangkan driver Gojek mendapatkan 80%. Bagi hasil antara perusahaan Gojek dan *driver*nya merupakan bagi hasil yang terjadi apabila seorang *driver* telah menyelesaikan layanan perusahaan per satu orderan.[8]

Perjanjian kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan pengemudinya yang beredar saat ini ialah besutan awal sebuah kemitraan yang memakai sistem bagi hasil sesuai Pasal 26 (huruf f) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan dilanjutkan dengan

[8] Riri dan Zainuddin, Hukum Islam: Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019), Hlm 104

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013. *Output* kemitraan ini berupa kesepakatan tertulis dalam modal *e-contract* yang sah untuk diberlakukan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE khususnya merujuk kepada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi "transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak".

Kesepakatan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Gojek tentang pemanfaatan layanan aplikasi Gojek dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Semarang. Kesepakatan tersebut yaitu kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dan PT. Gojek adalah sebagai dasar dan pedoman kerja bagi para pihak dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna untuk meningkatkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Semarang. Tujuan kesepakatan ini untuk membina hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Gojek dan afiliasinya dalam pemanfaatan layanan aplikasi Gojek untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kota Semarang.[9]

[9] https://sikalem.kerjasamaotda.semarangkota.go.id

Dari pemaparan, perlu dilakukan telaah secara mendalam untuk mengetahui praktik terhadap *order* ojek *online* secara manual atau secara *offline* tanpa menggunakan aplikasi ojek *online* itu sendiri, apakah sudah sesuai dengan perjanjian perusahaan Gojek dengan *driver* atau belum, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Secara teori bahwa driver ojek *online* harus menggunakan aplikasi ojek *online* dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi secara fakta banyak ojek *online* yang mengambil orderan secara manual atau secara *offline*. Salah satu contohnya yaitu *driver* Gojek yang banyak sekali mengambil orderan manual di Stasiun Semarang Poncol. Sehingga dari kesenjangan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Etika Bisnis Syariah terhadap *Order* Manual pada Ojek *Online* tanpa Menggunakan Aplikasi (Studi Kasus pada *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi

pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang?
2. Bagaimana analisis etika bisnis syariah terhadap *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang
2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis syariah terhadap *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan

sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan peneltian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang ditulis oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, adalah:

Skripsi Muhamad Rizqy Anugrah Vandia tahun 2022 dalam program sarjana UIN Raden Intan Lampung yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver dan Konsumen Gojek Yang Tidak Sesuai Aplikasi".* Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan akad pada *driver* dan konsumen Gojek yang tidak sesuai dengan aplikasi di *shelter* Gojek Embung Korpri Bandar Lampung.[10]

[10] M. Rizky Anugrah Vandia, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Gojek Yang Tidak

Skripsi Jainal Shahroni tahun 2020 dalam program sarjana IAIN Ponorogo yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Gojek Online Di Kabupaten Ponorogo".* Penelitian ini membahas tentang praktik pembayaran pada jasa ojek *online* yang ada di Kabupaten Ponorogo tetang adanya terkait pembayaran upah pada ojek *online*, dan juga adanya orderan fiktif yang diterima *driver* pada ojek *online* yang ada di Kabupaten Ponorogo.[11]

Jurnal Riri Purnama Surya dan Zainuddin tahun 2019 IAIN Batusangkar yang berjudul *"Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi".* Fokus penelitian ini membahasa tentang kerjasama perusahaan Gojek dengan *driver* perspektif fikih ekonomi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum jelasnya bentuk kerjasama yang dilakukan

Sesuai Aplikasi", Skripsi Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), Hlm 2

[11] Jainal Shahroni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo", Skripsi Program Sarjana IAIN Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), Hlm 2

antara perusahaan aplikasi Gojek *online* dengan *driver* dilihat dari fikih ekonomi.[12]

Jurnal Youdhi Prayogo tahun 2016 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul *"Implementasi Contract Drafting PT.. Gojek Jambi Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*". Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi *Contract Drafting* berbasis akad musyarakah di PT.. Gojek Jambi.[13]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas praktik *order* manual tanpa menggunakan aplikasi oleh *driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang, yang dilakukan secara langsung antara konsumen dan *driver* tanpa perantara sistem digital, serta menganalisis keabsahannya menurut hukum Islam. Perbedaan utama terletak pada objek, lokasi dan sudut pandang kajian, dimana penelitian ini menekankan praktik informal yang sepenuhnya berada diluar sistem aplikasi, berbeda

[12] Riri Purnama Surya dan Zainuddin, "Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi", (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019), Hlm 101

[13] Youdhi Prayogo, "Implementasi Contract Drafting PT.. Gojek Jambi Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah", (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2016), Hlm 145

dengan penelitian sebelumnya yang masih mengacu pada sistem atau kerjasama formal dalam *platform* Gojek. Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal fokus kajian yang berkaitan dengan praktik layanan ojek *online* ditinjau dari perspektif hukum Islam. Masing-masing penelitian berusaha mengkaji bentuk akad atau hubungan kerja yang terjadi dalam layanan ojek *online,* baik antara *driver* dengan konsumen maupun antara *driver* dengan perusahaan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

F. Metode Penelitian

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang merencanakan, merancang, melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan menyusun laporan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dirancang menggunakan jenis penelitian lapangan

(*field research*).[14] Penelitian lapangan merupakan jenis studi dimana peneliti meneliti secara langsung, dengan terjun dan terlibat di lapangan, yang memberi gambaran tentang suatu kejadian, melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum. Penelitian hukum ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama.[15] Dalam penelitian lapangan mengenai mekanisme praktik *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang.

[14] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: REmaja Rosdakarya, 2012), Hlm 12

[15] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), Hlm 208

3. Jenis Sumber Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. [16] Berdasarkan sumber perolehan data, maka dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti. Informasi primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi objek. [17] Sumber data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung yang dilakukan terhadap sembilan responden yang terdiri dari enam *driver* ojek dan tiga pengguna jasa Gojek. Wawancara tersebut

[16] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), Hlm 214

[17] Etjah Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Malang : Penerbit Andi, 2010), Hlm. 171

dilakukan sekitar tiga bulan yang lalu di Stasiun Poncol Semarang.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder itu merupakan sumber yang mampu memberikan informasi tambahan guna untuk memperkuat data pokok.[18] Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku fiqih muamalah, artikel, undang-undang, jurnal, internet serta skripsi penelitian terdahulu.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait topik masalah yang diangkat oleh

[18] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), Hlm 86

peneliti. Bahan hukum primer ini juga bahan hukum utama yang digunakan oleh peneliti seperti peraturan-peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Pasal 63 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tidak mengikat yang memuat penjelasan bahan hukum primer yang dihasilkan dari pendapat para ahli yang memberikan arahan kepada penulis termasuk buku-buku, jurnal, dan artikel. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan pengupahan, pendapat para ahli, dan hasil penelitian yang telah ada termasuk dalam jurnal dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah perpaduan yang dapat memberikan penjelasan antara hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan pemahaman tambahan atas hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang dapat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah serangkaian proses tanya jawab dalam penelitian secara langsung dengan lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berhadapan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan. [19] Wawancara dilakukan dengan sembilan responden yang enam diantaranya adalah *driver* Gojek dan tiga adalah pengguna

[19] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (jakarta: Bumi Aksara, 2001), Hlm 81

jasa layanan ojek *online*, yang dilakukan di Stasiun Poncol Semarang. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang mekanisme praktik *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunaan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstuktur, peneliti menggunakan daftar pertanyaan tersebut untuk melakukan wawancara agar percakapan dapat terfokus.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena-fenomena yang sedang diteliti. [20] Dalam hal ini, peneliti mengamati secara langsung bentuk akad yang dilakukan antara *driver* ojek dengan pengguna ojek di sekitar Stasiun Poncol Semarang, serta proses yang terjadi pada *order* manual yang dilakukan oleh *driver* ojek. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat bagaimana mekanisme

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), Hlm 136

praktik *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara menyatukan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, serta memberikan kesimpulan yang mudah untuk dipahami bagi peneliti maupun orang lain.[21] Analisis data juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengolah data dari sebuah penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dimana kegiatannya dalam menganalisa dan menggambarkan data melalui bentuk dan uraian-uraian tentang hasil penelitian mengenai analisis hukum Islam terhadap *order* manual pada ojek *online* tanpa menggunakan aplikasi di Stasiun Poncol Semarang.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), Hlm 244

Tujuan dari analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan dari analisis data yang didapatkan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis atau dugaan. Bentuk data akan diolah secara deduktif, yaitu menjelaskan dan menarik kesimpulan dari yang umum ke khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan secara global dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

Bab I: Berisi tentang Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pengesahan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II: Berisi tentang kajian teori tentang akad *ijarah* dan upah mengupah dalam Islam, serta etika bisnis syariah.

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu akad *ijarah* dalam Islam dan upah mengupah dalam Islam. Untuk akad *ijarah* dalam Islam terdiri dari pengertian akad *ijarah*, dasar hukum akad *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pembagian akad *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*. Dan untuk upah mengupah dalam Islam terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, penentuan upah, dan macam-macam upah. Dan membahas mengenai etika bisnis syariah.

Bab III: Berisi tentang deskripsi objek penelitian

Dalam skripsi ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yang dibagi menjadi tiga yaitu sejarah singat Gojek, sejarah singkat Stasiun Poncol, dan sejarah singkat pangkalan ojek manual di Stasiun Poncol Semarang. Kemudian ada laporan hasil penelitian tentang akad pemesanan manual Gojek antara konsumen dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang, serta upah pemesanan Gojek antara konsumen dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang.

Bab IV: Berisi tentang Analisis penelitian

Dalam bab ini berisi tentang analisis yang berisi tentang pelaksanaan akad pemesanan manual

Gojek antara konsumen dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang, dan etika bisnis syariah terhadap praktik pemesanan Gojek antara konsumen dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang.

Bab V: Berisi tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II
IJARAH DAN UPAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Akad Ijarah dalam Islam

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata *"al-ajru"* yang berarti *"al-iwadu"* (ganti) dan oleh sebab itu *"ath-thawab"* atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).[22] Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.[23] *Ijarah* menurut arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syarak berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.[24]

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hlm 203

[23] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 228

[24] Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-Syifa, 2005), Hlm 377

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.[25] Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[26] Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.[27]

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[28] Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *al-*

[25] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm 121

[26] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm 114

[27] Rahmat Syafei, *Op.cit*, Hlm 122

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press), Hlm 177

ijarah syirkah mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.[29]

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda. [30] Menurut Helmi Karim, *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena

[29] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah* (Bandung: Al-Ma'rif, 1995), Hlm 24

[30] Gufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 181

melakukan aktifitas.[31] Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari suatu benda itu sendiri.

2. Dasar Hukum Akad *Ijarah*

Keuangan Islam, termasuk konsep *ijarah*, berakar kuat pada prinsip-prinsip hukum Syariah. Landasan fundamental legalitas *ijarah* yaitu ayat penting Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menekankan pentingnya melakukan transaksi dengan keadilan dan kewajaran. Dalam surah Al-Baqarah (2:188) disebutkan,

وَلَا تَأْكُلُوٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

[31] Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 113

“Dan janganlah kamu saling memakan harta orang lain secara zalim atau menyuapnya kepada para penguasa agar [mereka dapat membantu] kamu [untuk] memakan sebagian dari harta tersebut. kekayaan manusia berada dalam dosa, padahal kamu mengetahuinya [hal itu haram].” Ayat ini menggarisbawahi perilaku etis yang harus mengatur transaksi keuangan, sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan yang melekat dalam kontrak ijarah.

Konsep sewa guna usaha sendiri mendapat dukungan dalam berbagai ayat Al-Qur’an yang menekankan bolehnya kegiatan ekonomi. Misalnya dalam surah Al-Baqarah (2:267), disebutkan,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ

تُـغْـمِضُوْا فِـيْـهِّ وَاعْـلَـمُـوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ غَـنِـيٌّ حَـمِـيْـدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kamu usahakan dan dari apa yang Kami hasilkan dari bumi untukmu.” Hal ini mendorong kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat, memberikan landasan dibolehkannya *ijarah* sebagai transaksi keuangan yang sah.

Hadis berisi contoh-contoh di mana Nabi Muhammad SAW menyetujui dan terlibat dalam perjanjian sewa. Salah satu riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terlibat langsung dalam perjanjian sewa jasa adalah ketika beliau menerima tawaran dari Khadijah binti Khuwailid untuk membawa barang dagangannya ke Syam dengan imbalan upah tertentu.

"Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi biasa keluar membawa barang dagangan milik Khadijah ke Syam, dan Khadijah memberikan upah kepada beliau."

Perbuatan dan perkataannya menjadi contoh praktis yang membenarkan diperbolehkannya ijarah. Praktik bisnis etis Nabi, ditambah dengan dorongan beliau terhadap transaksi yang adil dan transparan, memberikan dasar yang kuat bagi penerimaan *ijarah* dalam keuangan Islam.

Para ulama dan ahli hukum Islam juga mengambil keputusan hukum terkait *ijarah* dari kerangka hukum Islam yang lebih luas. Mereka telah menganalisis prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis untuk merumuskan pedoman tentang aspek-aspek yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam perjanjian sewa guna usaha, untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mematuhi hukum Syariah.[32]

Kaidah yang berlaku dalam *fiqih muamalah*, pada dasarnya semua praktek *muamalah* itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kata *muamalah* disini diartikan sebagai kegiatan manusia, maksudnya Tindakan-tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, lebih

[32] Moh Mahfud, "Contract Validity in Go-Food Transactions Islamic Perspective Keabsahan Akad Dalam Transaksi Go-Food," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1 (2021): 35–50.

spesifiknya, *muamalah* diartikan sebagai aktivitas seseorang yang berhubungan dengan orang lain, didalamnya terdapat perjanjian, perikatan dan persetujuan. Ini termasuk perdagangan, transaksi dan lain sebagainya. [33]

"Asal dari muamalat adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Berdasarkan kaidah ini, kita dibebaskan untuk ber-*muamalah* atau beraktivitas, selama itu tidak ada keharamannya. Haram disini adalah larangan, yakni sesuatu yang sudah diatur untuk tidak dilakukan atau dijauhi. Dasar pelarangan ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Jadi aturan-aturan dari Al-Qur'an dan Hadist merupakan batasan yang harus dipatuhi dalam aktivitas atau ber-*muamalah.*[34]

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

a. Rukun Akad *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab dan qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa

[33] Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. IV, hlm. 10

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3681.

dan meyewakan. [35] Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat*, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun *ijarah* di atas akan di uraikan sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. [36] Bagi yang berakad *ijarah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika

[35] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), Hlm 230

[36] *Ibid*, Hlm 117

salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka akad menjadi tidak sah.[37]

2) *Sighat* Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah.* [38] Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[39] Sedangkan, *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir)* untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama

[37] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), Hlm 205

[38] Hendi Suhendi, *Op.cit,* Hlm 116

[39] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hlm 63

yaitu setelah adanya *ijab.*[40]

Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[41]

3) *Ujroh* (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir.* Dengan syarat hendaknya:

a. Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu iijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji

[40] Hendi Suhendi, *Op.cit,* Hlm 117

[41] Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-syifa, 2005), Hlm 378

dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.[42]

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.[43]

Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan,

[42] Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Hlm 178

[43] Rachmat Syafei, *Op.cit.,* Hlm 126

misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

b. Objek *ijarah* dapat di dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
c. Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syarak. Misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
d. Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon

mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali,* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian.[44]

b. Syarat Akad *Ijarah*

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijarah* adalah:[45]

1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi"i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak

[44] *Ibid*., Hlm 127

[45] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Trasaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 227

berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka i*jarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad i*jarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad i*jarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3) Manfaat yang menjadi objek i*jarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4) Objek i*jarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh

menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.

5) Objek i*jarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

4. Pembagian Akad *Ijarah*

Pembagian perjanjian *ijarah* melibatkan peran dan tanggung jawab yang berbeda bagi kedua belah pihak, yaitu *lessor* dan *lessee*.

Pembagian peran ini berkontribusi terhadap transparansi dan keadilan yang penting dalam transaksi keuangan Islam. Dalam akad *ijarah*, pihak yang menyewakan, pemilik barang atau jasa yang akan disewakan, bertindak sebagai pihak yang memberikan hak untuk menggunakan barang tersebut. Peran *lessor* adalah mempertahankan kepemilikan sepanjang masa sewa sambil memastikan bahwa *lessee* mendapatkan keuntungan dari penggunaan aset atau jasa. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dimana kepemilikan tetap berada pada pihak yang menyewakan, sehingga mencegah eksploitasi atau keuntungan yang tidak adil.

Sedangkan, penyewa adalah pihak yang menerima hak untuk menggunakan aset atau jasa yang disewakan. Penyewa bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran sewa secara berkala kepada penyewa sesuai kesepakatan dalam kontrak. Pembagian peran ini memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas dan

membina hubungan berdasarkan saling menguntungkan dan adil.[46]

Syarat-syarat akad *ijarah*, termasuk jumlah dan jangka waktu sewa, dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad diselesaikan. Proses negosiasi ini memungkinkan adanya fleksibilitas, mengakomodasi kebutuhan dan preferensi *lessor* dan *lessee* dalam kerangka prinsip-prinsip Islam.

Salah satu aspek penting dari *ijarah* adalah tidak adanya pilihan yang telah ditentukan sebelumnya untuk membeli aset sewaan pada akhir masa sewa. Hal ini membedakan *ijarah* dengan perjanjian sewa konvensional dan memastikan transaksinya tetap sesuai dengan prinsip keuangan Islam, karena menghindari unsur ketidakpastian *(gharar)* dan spekulasi.

Tanggung jawab penyewa untuk menjaga aset sewaan selama masa kontrak merupakan fitur penting lainnya. Meskipun *lessor* tetap memiliki kepemilikan, *lessee* berkewajiban untuk

[46] Yono dan Amie Amelia, "Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021): 121.

memastikan bahwa aset tersebut tetap dalam kondisi baik. Hal ini memperkuat sifat etis transaksi *ijarah* dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di antara para pihak.[47]

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam perjanjian *ijarah* menetapkan kerangka yang jelas untuk transaksi yang etis dan transparan dalam keuangan Islam. Peran yang berbeda antara lessor dan lessee, ditambah dengan persyaratan yang dinegosiasikan dan tidak adanya opsi pembelian yang telah ditentukan sebelumnya, berkontribusi terhadap keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam kontrak *ijarah*.

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Berakhirnya perjanjian *ijarah*, atau penghentian kontrak sewa, merupakan aspek penting keuangan Islam yang menganut prinsip-prinsip Syariah. Beragam keadaan dapat menyebabkan berakhirnya akad *ijarah*, dan hal ini berpedoman pada pertimbangan etika.

[47] Nasiri dan Achmad, "Jual Beli Online Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal KeIslaman* 4, no. 2 (2021): 144–158.

Salah satu cara yang umum untuk menyimpulkan perjanjian *ijarah* adalah melalui selesainya masa sewa. Setelah jangka waktu yang disepakati berakhir, penyewa tidak lagi mempunyai hak untuk menggunakan aset atau jasa yang disewakan. Pengakhiran ini telah ditentukan sebelumnya dan merupakan cara langsung untuk menyelesaikan kontrak *ijarah* dengan cara yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Perihal lain yang dapat mengakibatkan putusnya akad *ijarah* adalah apabila barang yang disewakan rusak atau tidak dapat digunakan lagi selama masa sewa. Dalam hal ini, kontrak dapat diakhiri dan penyewa dibebaskan dari kewajiban untuk terus melakukan pembayaran sewa. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam keuangan Islam, yang memastikan bahwa penyewa tidak dibebani dengan pembayaran atas suatu aset yang tidak lagi berfungsi.

Kesepakatan bersama antara *lessor* dan *lessee* adalah metode lain untuk menyelesaikan kontrak *ijarah.* Jika kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sewa sebelum jangka waktu yang

disepakati, mereka dapat melakukannya melalui proses negosiasi secara damai. Fleksibilitas ini sejalan dengan semangat keuangan Islam, yang mendorong transaksi yang adil dan transparan antar pihak.

Jika terjadi wanprestasi, salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka perjanjian *ijarah* dapat diakhiri. Misalnya, jika penyewa terus-menerus gagal melakukan pembayaran sewa yang telah disepakati, penyewa mungkin mempunyai alasan untuk mengakhiri kontrak. Hal ini memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian.[48]

Akad *ijarah* dapat mencakup ketentuan penghentian dini dalam keadaan tertentu, seperti peristiwa *force majeure*. Jika faktor eksternal tidak memungkinkan penyewa untuk terus menggunakan aset sewaan, kedua belah pihak dapat setuju untuk mengakhiri kontrak tanpa penalti apa pun.

[48] Fernanda Muhammad Firza et al., "Analisis Kompensasi Finansial Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Driver Maxim Bengkulu Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup," *JCI Jurnal Cakrawala Ilmiah* Vol.1, no. No 5 (2022): 51–60, http://bajangjournal.com/index.php/JCI.

Berakhirnya suatu akad *ijarah* dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain selesainya jangka waktu sewa, kesepakatan bersama, rusaknya barang yang disewakan, wanprestasi, dan ketentuan terminasi dini. Mekanisme ini memastikan bahwa penghentian kontrak *ijarah* sejalan dengan prinsip keuangan Islam, menekankan keadilan, transparansi, dan pertimbangan etika dalam transaksi keuangan.

B. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam dikonseptualisasikan dalam kerangka keadilan, kewajaran, dan pertimbangan etis. Perspektif Islam tentang upah berakar kuat pada ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW, yang memberikan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip yang mengatur kompensasi dalam keuangan Islam.[49]

Islam menekankan perlakuan yang adil dan adil terhadap pekerja. Al-Qur'an mengakui hak pekerja untuk menerima kompensasi yang adil

[49] Ahmad Azhar Baasyir, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 38

atas kerja mereka. Dalam surah Al-Baqarah (2:267) disebutkan,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari kebaikan yang kamu usahakan." Ayat ini menggarisbawahi tanggung jawab etis pengusaha untuk memberikan upah yang adil kepada karyawannya.

Ajaran Islam juga menekankan prinsip pembayaran upah tepat waktu. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya membayar pekerja dengan segera, dan menyatakan bahwa upah

harus diberikan sebelum keringat di dahi mereka mengering. Hal ini menekankan pentingnya kompensasi yang tepat waktu dan segera, yang menjamin kesejahteraan finansial pekerja dan keluarga mereka.[50]

Konsep upah dalam Islam tidak hanya mencakup kompensasi moneter tetapi juga mencakup pertimbangan lain. Pekerja berhak atas kondisi kerja yang manusiawi, perlakuan hormat, dan perlakuan adil dari pemberi kerja. Pendekatan holistik terhadap kompensasi ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas, yaitu keadilan dan kasih sayang dalam semua aspek kehidupan.[51]

Dalam Islam, penentuan upah tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan pasar tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan keluarganya. Pengusaha didorong untuk membayar upah yang memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mempertahankan standar hidup yang layak.

[50] Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ijarah, Hadis no. 2269

[51] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), hlm. 108

Pendekatan ini memastikan bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang memajukan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

Ajaran Islam juga melarang eksploitasi tenaga kerja dan menekankan konsep persetujuan bersama dalam perjanjian kerja. Pekerja harus menandatangani kontrak dengan sukarela, tanpa paksaan atau eksploitasi. Hal ini memastikan bahwa hubungan kerja didasarkan pada keadilan dan saling menguntungkan, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Sistem ekonomi Islam mengakui peran pekerja sebagai mitra dalam proses produksi. Perspektif ini menantang dikotomi konvensional antara pemberi kerja dan pekerja dan mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif dimana pekerja dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.

2. Dasar Hukum Upah

Dasar hukum pengupahan dalam Islam tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an mengakui hak pekerja untuk menerima upah yang adil atas pekerjaan mereka. Surah Al-Baqarah

(2:267) menggarisbawahi pentingnya pengeluaran dari hal-hal baik yang diperoleh, menekankan tanggung jawab etis pengusaha untuk memberikan kompensasi yang adil kepada karyawannya. Prinsip ini menjadi landasan bagi perlakuan etis terhadap tenaga kerja dalam keuangan Islam.

Nabi Muhammad SAW menguraikan lebih lanjut konsep upah dalam ajarannya. Ia menekankan pembayaran upah yang tepat waktu, dan menyarankan agar para pekerja diberi kompensasi sebelum keringat di dahi mereka mengering. Panduan ini menyoroti pentingnya etika untuk memastikan upah yang segera dan adil bagi pekerja, berkontribusi terhadap stabilitas keuangan pekerja dan keluarga mereka.

Perspektif Islam mengenai upah juga mempertimbangkan kesejahteraan pekerja secara holistik. Selain kompensasi uang, Islam mengakui hak pekerja atas kondisi kerja yang manusiawi, perlakuan hormat, dan perlakuan adil dari majikan mereka. Pendekatan komprehensif ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang lebih

luas, yaitu keadilan dan kasih sayang dalam semua aspek kehidupan.[52]

Penentuan upah dalam Islam melampaui kekuatan pasar, dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja dan keluarganya. Pengusaha didorong untuk memberikan upah yang memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mempertahankan standar hidup yang layak. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Ajaran Islam melarang eksploitasi tenaga kerja dan menekankan pentingnya persetujuan bersama dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersedia menandatangani kontrak tanpa paksaan, memastikan bahwa hubungan majikan-pekerja didasarkan pada keadilan dan saling menguntungkan. Prinsip ini menumbuhkan lingkungan kerja yang selaras dengan nilai-nilai Islam.[53]

[52] Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 251

[53] Arianti Farida, "Analisis Upah Dalam Mengurangi Beban Ekonomi Pada Pandangan Hukum Islam," *Journal of*

Apalagi sistem ekonomi Islam memandang pekerja sebagai mitra dalam proses produksi. Perspektif ini menantang dinamika konvensional antara pemberi kerja dan pekerja dan mendorong pendekatan kolaboratif di mana pekerja dianggap sebagai pemangku kepentingan dalam keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Pengakuan ini berkontribusi pada distribusi kekayaan dan sumber daya yang lebih adil.

Konsep upah dalam Islam juga menekankan pada perlakuan etis terhadap pekerja rumah tangga. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menyediakan makanan, pakaian, dan kondisi hidup yang layak bagi mereka yang bekerja di rumah tangga. Panduan ini memperluas prinsip-prinsip keadilan dan keadilan bagi pekerja rumah tangga, dengan menekankan martabat dan hak-hak pekerja di segala situasi.

3. Rukun dan Syarat Upah

Prinsip-prinsip upah dalam Islam dipandu oleh rukun dan persyaratan tertentu untuk

Innovation Research and Knowledge 1, no. 12 (2022): 1775–1782.

memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap etika Islam. Elemen-elemen ini membentuk kerangka kerja yang kuat untuk kompensasi yang adil bagi tenaga kerja dalam sistem ekonomi Islam.

Rukun pertama upah adalah kesepakatan bersama antara majikan dan pekerja. Kedua belah pihak harus rela menyetujui ketentuan kontrak kerja agar upah menjadi sah. Prinsip ini sejalan dengan penekanan Islam pada keadilan dan keadilan dalam semua transaksi keuangan.

Rukun kedua menyangkut kejelasan dan spesifikasi besaran upah. Kompensasi yang disepakati harus didefinisikan dengan jelas dalam kontrak kerja untuk menghindari ambiguitas atau perselisihan. Transparansi ini memastikan bahwa pemberi kerja dan pekerja mempunyai pemahaman bersama mengenai ketentuan keuangan, sehingga berkontribusi terhadap hubungan kerja yang adil dan etis.

Rukun ketiga upah adalah kinerja pekerja. Pekerja wajib melaksanakan tugas pekerjaannya sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja. Hubungan timbal balik antara kinerja kerja dan

penerimaan upah memastikan bahwa kompensasi diperoleh melalui kerja yang produktif dan beretika.

Ada juga beberapa syarat atau syarat yang mengatur keabsahan upah dalam Islam. Salah satu syarat krusialnya adalah legalitas pekerjaan yang dilakukan. Sifat pekerjaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang dilarang atau tidak etis. Hal ini memastikan bahwa kompensasi yang diperoleh berasal dari sumber yang sah dan etis.[54]

Syarat lainnya adalah ketepatan waktu pembayaran upah. Pengusaha wajib membayar upah segera sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja. Pembayaran segera ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memberikan kompensasi kepada pekerja sebelum keringat di dahi mereka mengering.

[54] Muhibuddin Zaini, "E-Money Dalam Perpektif Hukum Syariah Islam," *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 113–133.

Kondisi upah mencakup penyediaan kondisi kerja yang sesuai dan perlakuan hormat terhadap karyawan. Pengusaha wajib menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan manusiawi, menjamin kesejahteraan dan martabat pekerjanya. Kondisi ini mencerminkan pendekatan Islam yang holistik terhadap perlakuan terhadap tenaga kerja.

Konsep upah dalam Islam juga mencakup pertimbangan inflasi dan biaya hidup. Upah harus disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan dalam lanskap ekonomi, sehingga pekerja dapat mempertahankan standar hidup yang layak. Pertimbangan ini memastikan bahwa kompensasi tetap adil dan tepat waktu.[55]

Rukun dan syarat upah dalam Islam menetapkan kerangka komprehensif mengenai kompensasi tenaga kerja yang adil. Pilar dan ketentuan ini menekankan pada persetujuan bersama, transparansi dalam perjanjian upah, kinerja pekerja yang etis, legalitas pekerjaan, pembayaran tepat waktu, kondisi kerja yang

[55] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 172

sesuai, perlakuan hormat, dan pertimbangan perubahan ekonomi. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini berkontribusi pada hubungan kerja yang adil dan etis dalam sistem ekonomi Islam.

4. Penentuan Upah dalam Ijarah

Penentuan upah dalam konteks *ijarah* (sewa) dalam keuangan Islam melibatkan pendekatan bijaksana yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kewajaran yang melekat dalam sistem ekonomi Islam. Penentuan upah (upah) dalam akad ijarah mencakup berbagai pertimbangan, memastikan kompensasi yang etis dan adil atas penggunaan aset atau jasa.[56]

Aspek penentuan upah dalam *ijarah* yang pertama adalah kesepakatan bersama antara pemberi sewa dan penyewa. Kedua belah pihak harus rela menyetujui syarat-syarat sewa, termasuk jumlah sewa yang disepakati. Kesepakatan bersama ini memastikan bahwa kontrak ijarah dilakukan secara sukarela, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang

[56] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3669

keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan.

Pertimbangan kedua adalah spesifikasi yang jelas mengenai besaran sewa. Dalam akad ijarah, jumlah yang harus dibayarkan oleh penyewa atas penggunaan suatu aset atau jasa harus ditentukan secara tegas dalam akad. Transparansi ini mencegah ambiguitas dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman bersama mengenai ketentuan keuangan, mendorong keadilan dan menghindari perselisihan.

Penentuan upah dalam *ijarah* melibatkan pertimbangan nilai pasar dari aset atau jasa yang disewakan. Jumlah sewa harus mencerminkan harga pasar yang berlaku, memastikan bahwa kompensasinya wajar dan selaras dengan nilai ekonomi barang yang disewa. Pendekatan ini berkontribusi pada struktur penetapan harga yang adil dan adil dalam keuangan Islam.

Ajaran Islam menekankan perlunya upah yang wajar dan adil dalam segala transaksi. Nilai sewa dalam akad *ijarah* harus sepadan dengan sifat barang yang disewakan dan manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Pertimbangan ini

memastikan bahwa kompensasi tersebut adil dan etis, serta berpegang pada prinsip-prinsip keadilan ekonomi Islam.

Kondisi barang yang disewakan juga berperan dalam menentukan upah dalam *ijarah*. Jika *lessor* bertanggung jawab untuk memelihara aset dalam kondisi baik, hal ini dapat diperhitungkan dalam jumlah sewa. Kondisi aset berkontribusi terhadap nilai keseluruhannya dan dapat mempengaruhi penentuan upah yang wajar dan wajar.

Lamanya perjanjian sewa merupakan faktor krusial dalam menentukan upah dalam *ijarah*. Periode sewa yang lebih lama dapat berdampak pada jumlah sewa secara keseluruhan, dan persyaratannya harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Pertimbangan ini mencerminkan fleksibilitas yang melekat dalam akad *ijarah*, memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan preferensi *lessor* dan *lessee*.

Keuangan Islam juga mendorong pertimbangan kondisi perekonomian ketika menentukan upah dalam *ijarah*. Jika terjadi

perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi, seperti inflasi atau fluktuasi kondisi pasar, penyesuaian terhadap jumlah sewa dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kompensasi tetap adil dan tepat waktu.

5. Sistem Pengupahan

Sistem pengupahan merupakan aspek penting dari struktur ekonomi di seluruh dunia, yang mencakup berbagai model dan pendekatan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja. Diskusi mengenai sistem pengupahan melibatkan pengujian berbagai metode pengupahan karyawan, implikasinya terhadap dinamika ekonomi, dan pertimbangan etis dalam sistem tersebut.[57]

Salah satu model yang lazim dalam sistem pengupahan adalah upah tetap atau per jam. Dalam sistem ini, karyawan menerima jumlah yang telah ditentukan atas pekerjaannya, baik bulanan, mingguan, atau per jam. Metode ini memberikan prediktabilitas bagi pemberi kerja

[57] Hendra Setiawan et al., "Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Motor Electric Perusahaan Grab Di Kota Medan," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 4 (2023): 23–31.

dan karyawan, sehingga memungkinkan perencanaan keuangan yang stabil.

Sistem pengupahan berbasis kinerja mengaitkan kompensasi secara langsung dengan produktivitas dan prestasi seseorang. Karyawan memperoleh upah berdasarkan hasil atau prestasi mereka, sehingga mendorong pendekatan meritokratis. Sistem ini mendorong efisiensi dan keunggulan, menyelaraskan kompensasi dengan kontribusi individu.

Konsep upah minimum merupakan aspek integral lainnya dari sistem pengupahan. Pemerintah sering kali menetapkan upah minimum yang sah untuk menetapkan tingkat kompensasi dasar, untuk memastikan bahwa karyawan menerima pendapatan yang adil dan wajar. Pendekatan ini mengatasi masalah ketimpangan pendapatan dan mendorong keadilan sosial di dunia kerja.

Rencana pembagian keuntungan dan kepemilikan saham karyawan mewakili sistem pengupahan yang inovatif. Dalam model ini, karyawan berbagi keuntungan perusahaan atau memegang saham kepemilikan, sehingga

menciptakan rasa kepemilikan dan keselarasan kepentingan antara pekerja dan organisasi. Hal ini menumbuhkan pendekatan kolaboratif dan mendorong karyawan untuk berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan.[58]

Gig economy memperkenalkan sistem upah yang berbeda di mana individu bekerja secara lepas atau sementara, sering kali melalui platform digital. Pekerja dalam *gig economy* diberi kompensasi per tugas atau proyek, sehingga memberikan fleksibilitas namun juga meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan kerja dan pendapatan yang konsisten.

Keuangan Islam memperkenalkan dimensi etika pada sistem pengupahan, menekankan keadilan dan keadilan dalam kompensasi. Dalam sistem ini, upah harus ditentukan melalui kesepakatan bersama, memastikan transparansi dan persetujuan. Prinsip-prinsip Islam juga menganjurkan pembayaran tepat waktu dan kondisi kerja yang manusiawi, menyelaraskan

[58] Anural Hudayanti et al., "Upah Dalam Profesi Advokat Pada Kasus Pembelaan Perkara Pidana Menurut Perspektif Ulama Di Kota Banjarmasin 123" 1 (2023): 411–422.

praktik kompensasi dengan pertimbangan etika yang lebih luas.[59]

Konsep lain yang berkembang adalah upah layak, yang melampaui upah minimum dan bertujuan untuk memberikan karyawan penghasilan yang cukup untuk menutupi biaya hidup dasar. Pendekatan ini menjawab kekhawatiran mengenai kecukupan pendapatan dan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, diskusi mengenai kesetaraan upah gender semakin menonjol, menyoroti pentingnya kompensasi yang adil dan setara tanpa memandang gender. Sistem pengupahan harus dirancang untuk menghilangkan kesenjangan upah berbasis gender dan mendorong inklusivitas dalam angkatan kerja.

Sistem pengupahan merupakan aspek struktur ekonomi yang memiliki banyak aspek, mencakup berbagai model seperti upah tetap, kompensasi

[59] K Dewi, "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon" 1, no. 1 (2022): 49–62.

berbasis kinerja, upah minimum, bagi hasil, dan pengaturan *gig economy*. Pertimbangan etis, termasuk keadilan, keadilan, dan inklusivitas, memainkan peran penting dalam membentuk sistem ini untuk memastikan kompensasi yang adil dan membina hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja.

C. Etika Bisnis Syariah

Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti *Custom* (Kebiasaan)/*Character* (Karakter), yakni karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang atau suatu kelompok. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat, konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja/moralitas seseorang dalam berprilaku.

1. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

a. Prinsip Ketauhidan

Prinsip ketauhidan memuncaki prinsip-prinsip syariah pertama dalam berwirausaha. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah dalam setiap aktivitas para wirausaha syariah

hendaknya mengedepankan aspek tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa *supply*, pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan. Tidak diperkenankan dalam setiap transaksi untuk mencederai dan merusak ketauhidan seseorang. Pada prinsip ketahuidan, maka segala sesuatu tindakan akan terkontrol dan terawasi pribadi masing-masing.

b. Prinsip Ilmu

Adapun yang dimaksud dengan prinsip keilmuan adalah segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan oleh wirausahawan muslim semuanya berlandaskan pada keilmuan. Ilmu ini mencakup segala aspek baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi dalam aspek bisnis. Misalkan, Anda seorang wirausahawan muslim yang baru memulai bisnis, maka wajib baginya untuk mengetahui seluk beluk, praktik, bahan-bahan, strategi, proses promosi

dan masih banyak lagi sebelum dia melaksanakan usahanya. Hal demikian adalah perkara yang mutlak untuk dilaksanakan. Sebab, hal ini akan menuntun bagi seorang wirausahawan muslim kepada kebermanfaatan, keberkahan, dan nilai akhir berupa namanya kemaslahatan. Di sisi lain, ketika seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya atau bisnisnya tanpa didasari ilmu, maka dia akan bersikap serampangan, berbuat hal bodoh, atau bahkan menariknya kepada kerusakan dan kebinasaan baginya. Maka dari itu prinsip ilmu menjadi sangat penting untuk diterapkan.

c. Prinsip Keadilan

Yang dimaksudkan keadilan disini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau hal ini sering disebut dengan proporsional, yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing. Perilaku keadilan menjadi cerminan utama dalam prinsip wirausaha syariah. Maka

prinsip keadilan wajib untuk diterapkan di setiap aktivitas. Misalkan saja, pelayanan yang terjadi kepada mereka yang kaya dan miskin. Tentunya tidak boleh terjadi perbedaan dalam pelayanan, bagian yang kaya dilayani dengan baik dan demikian pula bagi yang miskin. Di sisi lain, keadilan ini akan menimbulkan keseimbangan dalam berdagang. Keseimbangan yang dimaksud adalah keterkaitan yang baik antara pedagang dan pembeli, bisa pula perdagangan dengan aspek sosial lainnya.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab di sini adalah kemampuan untuk menanggung segala bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan. Misalkan saja, apabila seorang pedagang telah menyediakan barang dan jasa maka barang dan jasa tersebut masuk dalam tanggungan 44 Prinsip & Etika Bisnis Syariah pedagang dalam kondisi kualitas maupun kuantitasnya. Bertanggung jawab pada produk (barang dan

jasa) menjadi poin penting dalam berniaga. Adapun dari tanggung jawab ini, akan muncul kepercayaan dari para konsumen. Meningkatnya kepercayaan maka memberikan implikasi atau dampak baik dan positif kepada pedagang tersebut. Di sisi lain, ketika seorang pedagang mengabaikan, bertindak acuh, dan tidak bertanggung jawab maka tentunya para konsumen ataupun pelanggan akan lari dan tidak mendekati pedagang tersebut. Sehingga, tanggung jawab di sini mencakup tidak hanya kepada produk akan tetapi segala bentuk tindakan dan juga ucapan yang terjadi pada bisnis.

e. Prinsip Kebebasan

Prinsip yang kelima adalah prinsip kebebasan. Prinsip yang diartikan dengan kebebasan disini yakni pada bisnis bukanlah bebas dalam berbuat tanpa ada landasan sesuatu. Kebebasan yang dimaksud adalah tindakan-tindakan yang terikat dengan aturan ketentuan yang lainnya. Kebebasan bertindak dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk

menentukan barang transaksinya, kebebasan seorang wirausaha untuk melaksanakan aktivitasnya. Bebas artinya tidak ada paksaan melainkan mendapatkan kelonggaran pada tindakantindakan bisnisnya. Hal yang menjadi salah arti pada kebebasan adalah Prinsip & Etika Bisnis Syariah 45 tiada batas dan ikatan yang berlaku dalam bisnis. Kebebasan seperti ini menjadi rancu dan bertentangan pada prinsip yang lain. Kebebasan yang dimaksud di sini memiliki batasan sesuai dengan prinsip syariah diantaranya berdagang pada aspek yang halal saja, memasarkan dengan cara islami, bertutur kata dengan baik dan indah, dan masih banyak lagi kebebasan yang berlaku.

f. Prinsip Kebajikan

Prinsip keenam adalah prinsip kebajikan (ihsan). Berbuat bijak dalam aspek kewirausahaan mencakup lingkup yang sangat luas. Bijak dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing,

masyarakat, pemerintah, bahkan kepada hewan dan lingkungan.

g. Prinsip Halal vs Haram

Prinsip ketujuh adalah prinsip mencari halal dan menjauhi yang haram. Halal adalah apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai segala sesuatu yang boleh untuk dikonsumsi, dipergunakan, dan memberikan kemanfaatan. Haram adalah apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebagai hal yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan bahwa untuk didekati.

BAB III
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil Singkat Perusahaan Gojek

Gojek sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia, telah menjadi nama rumah tangga dan simbol inovasi di tanah air. Didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Aluwi, dan Michaelangelo Moran, Gojek dimulai sebagai layanan pemesanan sepeda motor untuk mengatasi tantangan transportasi yang dihadapi banyak masyarakat Indonesia.[60]

Pada tahun-tahun awalnya, Gojek berfokus pada penyediaan layanan ojek yang nyaman dan terjangkau, memanfaatkan pasar di mana pilihan transportasi tradisional seringkali terbatas dan padat. Perusahaan ini dengan cepat mendapatkan popularitas karena menawarkan solusi terhadap kemacetan lalu lintas yang terkenal di kota-kota di Indonesia, khususnya Jakarta.

[60] Pramana, S. D., & Haryono, H. (2021). *Analisis Strategi Bisnis Gojek dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital*. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 45–54

Seiring dengan perluasan layanannya, Gojek berkembang menjadi aplikasi super yang mengintegrasikan beragam penawaran di luar transportasi. Platform ini memperkenalkan layanan seperti pengiriman makanan, layanan kurir, dan bahkan pembayaran seluler. Diversifikasi ini memungkinkan Gojek menjadi one-stop-shop untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, sehingga memantapkan posisinya sebagai perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara.

Salah satu faktor kunci keberhasilan Gojek adalah kemampuan beradaptasi dan tanggap terhadap kebutuhan penggunanya. Menyadari beragam tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia, Gojek memperluas layanannya dengan menyertakan penawaran seperti GoFood, GoSend, dan GoPay, untuk memenuhi permintaan basis konsumen yang berkembang pesat.[61]

Dampak Gojek lebih dari sekedar kenyamanan, sektor ini juga berperan penting dalam menyediakan lapangan kerja. *Platform* ini

[61] Kartika, A. T., & Setiawan, M. (2020). *Transformasi Digital Gojek dalam Industri Transportasi Online di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 101–110

memungkinkan individu untuk menjadi pengemudi, mitra pengiriman, atau pedagang, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan *gig economy* di Indonesia dan memberdayakan banyak orang untuk mencari penghidupan.

Pada tahun 2019, Gojek menjadi berita utama karena diskusi mergernya dengan perusahaan *ride-hailing* terkemuka di Asia Tenggara, Grab. Meskipun merger tersebut tidak terwujud, hal ini menggarisbawahi dinamika persaingan dalam industri teknologi di kawasan ini dan pentingnya platform-platform tersebut secara strategis.[62]

Perjalanan Gojek ditandai dengan komitmennya terhadap inovasi, dampak sosial, dan mengatasi tantangan unik pasar Indonesia. Keberhasilan perusahaan ini telah membuka jalan bagi munculnya layanan serupa di seluruh kawasan, mengubah lanskap transportasi perkotaan, dan memengaruhi evolusi solusi berbasis teknologi di Asia Tenggara.

[62] The Jakarta Post. (2019). *Gojek, Grab reportedly in merger talks to end costly ride-hailing war*. Diakses dari https://www.thejakartapost.com

2. Sejarah Singkat Gojek

Bermula ditahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon Gojek kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, *logistic*, pembayaran layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

Ide mendirikan perusahaan bernama Gojek ini lahir tanpa sengaja muncul saat beliau bercengkrama dengan tukang ojek langganannya, yang membuka cakrawala bisnis baru dalam benaknya. *Founder* perusahaan Gojek ini diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan *Mckinsey* & *Company* sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan beliau menghabiskan masa selama tiga tahun berkerja disana. [63] Diketahui juga beliau pernah bekerja sebagai *Co-founder and Managing Editor* di Zalora Indonesia, kemudian menjadi *Cief Innovation Officer kartuku.* Selama bekerja beliau banyak membantu

[63] Sitompul, R. (2019). *Kisah Perjalanan Nadiem Makarim dan Lahirnya Gojek*. Jurnal Ekonomi dan Inovasi Digital, 23–28

perusahaan besar di berbagai sektor dalam mengatasi kendala-kendala bisnis.[64]

3. Profil Perusahan Gojek

a. Visi Gojek

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya.

b. Misi Gojek

1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
3) Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.

[64] Widianto, A. (2020). *Inovasi dan Kepemimpinan Nadiem Makarim dalam Industri Teknologi Indonesia*. Jurnal Manajemen & Bisnis Digital, 45–52.

4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan social.
5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.[65]

c. Logo Perusahaan Gojek

Logo Gojek ialah penyimbolan atau identitas dari bermacam solusi yang tersedia melalui pelayanannya. *Solv* merupakan nama yang berasal dari bahasa inggris, yaitu *Solve* atau menyelesaikan permasalahan. *Solv* tampak dengan logo lingkaran tidak sempurna dengan titik/lingkaran di bagian tengah. Tulisan Gojek mempergunakan huruf kecil dan tidak ada tanda hubung. Logo Gojek sebagai penggambaran dari mitra pengemudi bahwa Gojek tersebut tetap setia melayani penggunanya.

[65] PT. Gojek: Visi Misi, Struktur Organisasi dan SOP, dalam https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/PT.-Gojek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/ (diakses pada tanggal 22 Agustus 2024, jam 12:34).



Sumber: https://id.images.search.yahoo.com/

Bila diperhatikan dari atas, gambar titik mempersentasikan pengemudi dan lingkaran yang mengelilingi sebagai kendaraan. Pemilihan warna logo Gojek, yaitu warna hijau. Pemilihan warna hijau mengartikan mempresentasikan pertumbuhan, kebangkitan, stabilitas dan ketahanan. Hijau juga diartikan kemakmuran dan kombinasi warna yang positif seperti halnya Gojek yang memiliki misi memberi layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online.

Dalam logo Gojek terdapat *tagline There is Always a Way* yang berarti perusahaan ini menyediakan bermacam solusi untuk tiap situasi. Memberi power untuk melewati keribetan sehari-hari. Pengingat

bahwa dibalik setiap tantangan pasti ada solusi untuk melewatinya.

d. Struktur Organisasi Perusahaan Gojek

Struktur organisasi yang dipergunakan Perusahaan Gojek merupakan Struktur Organisasi Fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi dalam kelompok fungsional yang terpisah.

Dalam Struktur Organisasi memiliki tugas dan tanggungjawab kerja masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Cabang
 a) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
 b) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Perusahaan.
 c) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.
 d) Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan.

e) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.

f) Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang.

2) Wakil Kepala Cabang

Membantu semua tugas Direktur Utama yang merupakan wakil di masing-masing area.

3) Manager IT

a) Mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan.

b) Mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan *software, hardware, brainware* dan jaringan dibidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia.

c) Mengelola layanan perancangan sistem komputerisasi dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi.

d) Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian lain yang berkaitan dengan IT.

4) Manager Karyawan *Front Office* dan Pemasaran

a) Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan *front office*.

b) Memastikan bahwasannya karyawan mengetahui system komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon dan standar operasional Gojek.

c) Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa di selesaikan bawahannya.

d) Membuat laporan daftar pelanggan.

e) Menjaga kedisiplinan petugas kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan bagi yang melanggar.

f) Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.

5) Manager Akuntansi
 a) Mengkoordinasi perencanaan anggaran.
 b) Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan.
 c) Mengkoordinasi pelaksanaan audit.
 d) Melakukan system pencatatan keuangan.
 e) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur.
 f) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi.
 g) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk ke perusahaan.
6) Manager Ojek
 a) Membuat kelompok-kelompok tukang ojek.
 b) Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek.
 c) Selalu melakukan pengontrolan di setiap link pangkalan Gojek.

d) Bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek.

7) Karyawan

a) Bidang Programming

(1) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang programming.

(2) Bertanggung jawab mengenai program kepada manager IT.

b) Bidang Web

(1) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager IT di bidang Web.

(2) Bertanggung jawab mengenai program aplikasi maupun web Gojek.

c) *Front Office (Customer Service*, Administrasi & Pemasaran)

(1) Melaksnakan semua pekerjaan *Front Office* yang ditetapkan oleh manager *Front Office* dan administrasi.

(2) Bertanggung jawab kepada manager *Front Office* dan administrasi.

8) Tukang Ojek

a) Melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manager bagian ojek.

b) Mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan.

c) Bertanggung jawab kepada atasannya.

e. Ketentuan dan Persyaratan Calon *Driver*

Calon pengemudi yang ingin menjadi pengemudi Gojek *(driver)* yang saat ini sangat diminati oleh banyak masyarakat bahkan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini perusahaan memiliki persyaratan untuk calon pengemudi yang ingin menjadi driver Gojek. Persyaratan yang harus dilampirkan oleh calon pengemudi Gojek adalah sebagai berikut.[66]

1) *Fotocopy* KTP, SIM C, STNK, KK

[66] Labib (*Driver* Gojek), *Hasil wawancara,* Pada tanggal 24 Agustus 2024

2) Surat keterangan domisili apabila KTP & tempat tinggal berbeda
3) Jaminan asli BPKB / Ijazah terakhir / KK / Akte Lahir / Buku Nikah.
4) Usia maksimal 55 tahun
5) Pendidikan minimal SMP
6) Wajib menghadirkan motor saat seleksi

Namun, sebelum menyerahkan dokumen yang harus dilampirkan, pihak dari PT. Gojek Indonesia terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kelengkapan fisik motor. Para calon *driver* yang lolos atau berhasil melakukan tahap selanjutnya yaitu wawancara yang dilakukan bersama *interviwer* dengan menyerahkan salah satu jaminan yang akan diberikan kepada PT. Gojek Indonesia. Jaminan tersebut antara lain : BPKB, KK, Akta Nikah, Ijazah Terakhir atau Akta Nikah. Proses selanjutnya adalah pelatihan menggunakan ponsel *android* oleh masing-masing *driver*.

Pelatihan berikutnya adalah cara menggunakan rekening ponsel yang bekerja sama dengan CIMB NIAGA untuk menarik

dana deposit saldo hasil kerja setiap harinya. Pengemudi Gojek juga dibekali dengan bagaimana mengendarai sepeda motor yang baik dan benar ketika dijalan raya. Dalam hal tersebut perusahaan PT. Gojek Indonesia memberikan pelatihan *safety riding* yang terdiri dari:

1) Cara mengemudikan sepeda motor dan berinteraksi dengan *customer*.
2) Cara mengerem sepeda motor yang aman.
3) Cara melewati jalan yang melingkar-lingkar.
4) Cara melewati jalan yang sempit, yang penuh dengan gundukan kayu atau tanah yang semuanya harus berhasil dan kaki tidak boleh terjatuh dari pijakan motor.

f. Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan *Driver*

Kerjasama dalam perusahaan sangat dibutuhkan suatu perjanjian. Pengertian dari perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa

perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk-bentuk dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan para pihak). Berikut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh Perusahaan PT. Gojek Indonesia bekerjasama dengan mitranya *(driver)*.

Dalam perjanjian kemitraan kerjasama yang tertulis dalam Rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab Mitra II yang berbunyi bahwa Mitra II menerima dan melaksanakan order yang diberikan oleh Mitra I baik melalui aplikasi *android* maupun *Call Centre* atau yang diatur oleh perusahaan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama kemitraan ini. Yang di maksud mitra II adalah

para pihak *driver* (tukang ojek) sedangkan yang di maksud pihak mitra I adalah perusahaan Gojek. Dalam menjalankan usahanya, PT. Gojek Indonesia membuat kesepakatan dengan *driver* bahwa, untuk layanan jasa transportasi Gojek menggunakan sistem *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di unduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh manual (*offline*). Dikarenakan Gojek merupakan jasa layanan angkutan ojek sepeda motor berbasis aplikasi di telepon seluler *(smartphone).* Namun, pada kenyataannya dari pihak *driver* ada yang melakukan kecurangan dengan cara melakukan *order* dengan cara *offline* dengan memanfaatkan pelanggan dengan cara *order* secara fiktif.



Sumber:https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek

Berdasarkan ketentuan kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dan mitra pengemudi, ditemukan Adanya klasifikasi pelanggan yang disebut sebagai Pelanggaran Tingkat Dua (*Level II Violation*). Salah satu bentuk pelanggaran dalam kategori ini adalah "terdeteksi menjalankan layanan secara *offline",* yakni pengemudi menjalankan layanan ojek secara langsung tanpa menggunaka aplikasi resmi Gojek. Dalam ketentuan resmi Gojek, pelanggaran Tingkat dua dapat berakibat pada sanksi berupa

peringatan keras, pembekuan akun sementara, hingga pemutusan hubungan kemitraan secara sepihak apabila terjadi pelanggaran berulang. Salah satu bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah ketika mitra *driver* secara sadar dan berulang kali menerima penumpang langsung tanpa meggunakan aplikasi, sehingga system tidak mencatat aktivitas transaksi tersebut dalam basis data Gojek.[67]

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa *driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang, yang menyatakan bahwa PT. Gojek Indonesia membuat kesepatan dengan *driver* bahwa, untuk layanan jasa transportasi Gojek menggunakan sistem *online* yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di unduh dalam *smartphone*, dan tidak boleh manual *(offline)*. Dikarenakan Gojek merupakan jasa layanan angkutan ojek sepeda

[67] https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek yang diakses pada 26 Juni 2025

motor berbasis aplikasi di telepon seluler *(smartphone).*[68]

4. Sejarah Singkat Stasiun Poncol

Stasiun Semarang Poncol yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, memiliki kekayaan sejarah yang mencerminkan perkembangan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Awalnya dibangun pada masa kolonial Belanda, stasiun ini telah mengalami beberapa kali transformasi hingga menjadi hubungan vital dalam jaringan kereta api Indonesia.

Pembangunan Stasiun Poncol Semarang dimulai pada akhir abad ke-19, sekitar tahun 1889, sebagai bagian dari perluasan jalur kereta api Hindia Belanda. Stasiun ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang transportasi yang menghubungkan Semarang dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Desainnya menggabungkan elemen arsitektur yang mengingatkan pada gaya kolonial Belanda, menampilkan perpaduan fungsionalitas dan estetika.

Selama bertahun-tahun, Stasiun Poncol Semarang mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Pada masa pendudukan Jepang pada

[68] Agung (*Driver* Gojek), *Hasil wawancara,* Pada tanggal 24 Agustus 2024.

Perang Dunia II, stasiun ini memainkan peran penting dalam mengangkut barang dan pasukan. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil kendali atas sistem perkeretaapian, yang menyebabkan perbaikan dan perluasan stasiun lebih lanjut.

Nama stasiun ini, Stasiun Semarang Poncol merupakan salah satu stasiun besar di Semarang Kota, tepatnya di daerah Poncol. Nama resmi dari stasiun ini adalah "Semarang *West*" karena berada di pinggir barat Kota Semarang, masyarakat lebih mengenal stasiun ini dengan nama "Stasiun Poncol" karena letaknya yang ada di daerah Poncol.[69]

Stasiun Semarang Poncol secara konsisten beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya modernisasi telah dilaksanakan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan. Peningkatan ini mencakup peningkatan *platform*, ruang tunggu, dan sistem tiket, menyelaraskan stasiun dengan standar efisiensi dan kenyamanan kontemporer.

[69]https://www.detik.com/jateng/budaya/d7056033/sejarah-stasiun-semarang-poncol-apa-bedanya-dengan-semarang-tawang, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024

Sebagai stasiun kereta api besar, Semarang Poncol mempunyai peranan penting dalam memperlancar pergerakan orang dan barang. Lokasinya yang strategis menjadikannya titik sentral bagi kereta api komuter jarak pendek dan layanan antar kota jarak jauh. Stasiun ini berfungsi sebagai penghubung transportasi penting bagi mereka yang melakukan perjalanan di Semarang dan menghubungkan ke kota-kota lain di Pulau Jawa.

Signifikansi sejarah dan arsitektur Stasiun Poncol Semarang telah menarik perhatian baik penduduk lokal maupun wisatawan. Ciri khas stasiun ini dan perannya dalam menghubungkan Semarang dengan jaringan kereta api yang lebih luas berkontribusi terhadap pentingnya budaya dan sejarah di wilayah tersebut.[70]

Belakangan ini muncul pembahasan dan rencana perluasan dan modernisasi lebih lanjut Stasiun Poncol Semarang. Inisiatif ini bertujuan untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan akan layanan kereta api dan memastikan bahwa stasiun

[70] Direktorat Jenderal Perkeretaapian, *Profil Stasiun Poncol Semarang*, (Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020), hlm. 12

tersebut terus memenuhi harapan pertumbuhan populasi.

Stasiun Poncol Semarang berdiri sebagai bukti sejarah perkembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Dari masa kolonial hingga statusnya saat ini sebagai pusat kereta api yang ramai, stasiun ini mencerminkan perjalanan negara ini dalam membentuk jaringan kereta api untuk melayani kebutuhan masyarakatnya dan berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih luas di wilayah tersebut.

5. Sejarah Singkat Pangkalan Ojek Manual di Stasiun Poncol Semarang

Pangkalan Ojek Manual di Stasiun Poncol Semarang memiliki sejarah unik yang sejalan dengan pertumbuhan dan evolusi layanan transportasi di kota tersebut. Moda transportasi informal dan tradisional ini berperan penting dalam menyediakan pilihan perjalanan yang nyaman dan mudah diakses bagi penumpang yang datang atau berangkat dari stasiun.

Pendirian Pangkalan Ojek Manual di Stasiun Poncol Semarang sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu, berakar pada kebutuhan masyarakat setempat akan solusi transportasi yang cepat dan fleksibel. Seiring dengan berkembangnya kota dan

bertambahnya jumlah penduduk, permintaan akan transportasi yang cepat dan efisien di sekitar area stasiun melonjak. Menyikapi hal tersebut, para pengendara ojek lokal mulai berkumpul di stasiun dan membentuk stand ojek manual.

Layanan ojek manual di Stasiun Semarang Poncol awalnya beroperasi tanpa struktur atau peraturan formal. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas layanan ini, sistem yang lebih terorganisir pun muncul. Pengendara lokal berkolaborasi untuk menciPT.akan suatu daerah khusus, atau pangkalan, di mana para komuter dapat dengan mudah menemukan dan menyewa ojek manual. Hal ini menandai awal informal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Pangkalan Ojek di Semarang Poncol.[71]

Manual Pangkalan Ojek telah menjadi bagian integral dari ekosistem transportasi di Stasiun Poncol Semarang. Lokasinya yang strategis dan ketersediaannya yang mudah menjadikannya pilihan utama bagi banyak penumpang, terutama mereka yang

[71]Saiful Anwar (*Driver* ojek pangkalan), *Hasil wawancara*, Pada tanggal 24 Agustus 2024

mencari konektivitas jarak jauh untuk mencapai tujuan akhir mereka di dalam kota.

Para pengendara di Pangkalan Ojek Manual telah mengembangkan komunitas yang erat, sering kali mengkoordinasikan upaya mereka untuk memastikan harga yang adil dan terstandarisasi. Meskipun layanannya tidak seformal layanan ride-hailing berbasis aplikasi, sistem ojek manual di Semarang Poncol dijalankan dengan rasa persahabatan antar pengendara.

Sifat informal dari Panduan Pangkalan Ojek mencerminkan inisiatif akar rumput yang sering muncul untuk memenuhi kebutuhan transportasi lokal. Meski awalnya tidak terstruktur, sistem ojek manual telah terbukti tangguh dan mampu beradaptasi, mampu memenuhi kebutuhan khusus masyarakat di sekitar Stasiun Poncol Semarang.

Pemerintah setempat telah mengakui peran Pangkalan Ojek Manual sebagai komponen penting dalam jaringan transportasi. Upaya telah dilakukan untuk bekerja secara kolaboratif dengan pengendara, mengatasi masalah seperti keselamatan, harga, dan area tunggu yang ditentukan. Pengakuan ini

menandakan integrasi moda transportasi tradisional ke dalam kerangka perencanaan kota yang lebih luas.

Panduan Pangkalan Ojek di Stasiun Poncol Semarang merupakan bukti kecerdikan dan solusi berbasis komunitas yang muncul untuk memenuhi kebutuhan komuter perkotaan yang terus berkembang. Meskipun lanskap layanan transportasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, sistem ojek manual tetap menjadi bagian integral dan mendarah daging dalam sejarah transportasi lokal Semarang.

B. Pelaksanaan Jasa Transportasi *Online* di PT. Gojek Indonesia Cabang Stasiun Poncol Semarang

Gojek yang merupakan pelayanan jasa transportasi kendaraan motor roda dua yang berbasis aplikasi di telepon selular *(smartphone)*. Cara untuk memesan ojek atau untuk keperluan lainnya tidak bisa langsung telepon ke Gojek atau ke kantor Gojek tapi harus melalui aplikasi Gojek yang telah disediakan. Langkah pertama untuk memesan Gojek sebelumnya kita pastikan bahwa sudah menginstal aplikasi Gojek.[72]

[72] Fafal (*Driver* Gojek), *Hasil wawancara*, Pada tanggal 25 Agustus 2024

Berikut merupakan cara pemesanan Gojek untuk ojek yang dijalankan oleh PT. Gojek Indonesia ini dengan menggunakan system *online* berdasarkan aplikasi yang ada :

1. Masuk aplikasi Gojek, selanjutnya pilih tombol menu *Go-Ride.*
2. Setelah masuk ke menu *Go-Ride*, kemudian isi *Location* dan *Location Details* pada alamat asal *(From)* dan Location pada alamat tujuan *(To)*. Untuk *Location Details* pada alamat asal isi dengan jelas agar *driver* mudah menemukan lokasi dimana kita dijemput.
3. Setelah kita mengisi alamat asal dan alamat tujuan, maka akan terlihat jarak dan harganya.
4. Setelah alamat asal dan alamat tujuan diisi, selanjutnya tekan tombol *NEXT*, maka akan keluar tampilan yang akan menunjukkan ringkasan alamat asal, alamat tujuan serta biaya yang akan dikeluarkan.
5. Setelah melihat rekap alamat asal/tujuan dan biaya, maka pilih cara bayarnya *(Pay With)*, klik pada tombol *Pay With*, maka nanti akan muncul *Cash* atau Kredit Gojek (*Go-Pay)*, pilih salah satu. Kemudian tekan Pesan *Go-Ride.*

6. Setelah tekan *ORDER* maka aplikasi akan meneruskan ke Gojek untuk mencarikan tukang Gojek terdekat, tunggu hingga ada telepon masuk dari tukang Gojek untuk konfirmasi lebih lanjut. [73]

Driver Gojek maupun *customer* masih menggunakan secara manual *(offline)* atau tidak menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan. Terdapat beberapa alasan dari para *driver* Gojek ataupun dari *customer* tidak menjalankan sesuai aplikasi yang tersedia. Seperti yang dituturkan oleh seorang *Driver* Gojek.

C. Akad Pemesanan antara Konsumen dan *Driver* di Stasiun Poncol Semarang

Pengaturan pemesanan antara konsumen dan pengemudi di Stasiun Poncol Semarang mencerminkan sistem pemberian pelayanan yang unik dan terlokalisasi, khususnya di bidang transportasi. Interaksi informal dan langsung antara penumpang dan pengemudi ini berfungsi sebagai solusi praktis terhadap kebutuhan transportasi mereka yang datang atau berangkat dari stasiun.

Proses pemesanan di Stasiun Poncol seringkali diawali dengan driver yang menawarkan jasa transportasi

[73] Febri (*Driver* Gojek), *Hasil wawancara*, Pada tanggal 25 Agustus 2024.

secara langsung kepada konsumen. Interaksi tatap muka ini memungkinkan penumpang untuk mengomunikasikan tujuan mereka, menegosiasikan tarif, dan mendapatkan layanan transportasi langsung. Keterlibatan pribadi ini merupakan ciri khas sistem ini, yang membina hubungan langsung antara konsumen dan pengemudi.

Berbeda dengan aplikasi pemesanan kendaraan yang diformalkan, pengaturan pemesanan di Stasiun Poncol beroperasi secara lebih informal. Konsumen dan pengemudi bergantung pada kesepakatan lisan mengenai tujuan, tarif, dan rincian terkait lainnya. Komunikasi langsung ini memungkinkan proses pemesanan yang cepat dan efisien, selaras dengan kebutuhan wisatawan yang bersifat langsung dan spontan.

Sistem pemesanan di Stasiun Poncol berakar kuat pada masyarakat setempat dan beroperasi sebagai ekonomi mikro tersendiri. Pengemudi sering kali akrab dengan penumpang biasa, sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan kepercayaan. Penumpang, pada gilirannya, dapat memiliki pengemudi pilihan mereka, sehingga menghasilkan pengalaman yang dipersonalisasi dan akrab, lebih dari sekadar transaksi.

Fleksibilitas menjadi ciri utama pengaturan pemesanan di Stasiun Poncol. Penumpang mempunyai kebebasan untuk memilih pengemudi pilihan mereka berdasarkan faktor-faktor seperti keakraban, reputasi, atau keterampilan negosiasi. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya sistem yang dinamis dan adaptif yang melayani beragam preferensi dan kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan.

Negosiasi tarif merupakan aspek sentral dalam pengaturan pemesanan di Stasiun Poncol. Berbeda dengan model penetapan harga tetap dalam aplikasi pemesanan kendaraan yang diformalkan, penumpang dan pengemudi terlibat dalam negosiasi untuk menentukan tarif perjalanan yang adil dan dapat diterima. Fleksibilitas dalam penetapan harga ini mencerminkan sifat sistem yang bersifat lokal dan berpusat pada masyarakat.

Meskipun pengaturan pemesanan di Stasiun Poncol tidak memiliki kecanggihan teknologi seperti aplikasi *ride-hailing*, hal ini diimbangi dengan sentuhan yang dipersonalisasi. Penumpang dan pengemudi sering kali membangun hubungan seiring berjalannya waktu, sehingga berkontribusi pada rasa percaya dan dapat diandalkan. Elemen antarpribadi ini menambahkan

sentuhan manusiawi pada pengalaman transportasi, yang membedakannya dari layanan yang lebih dimediasi secara teknologi.

Pemerintah setempat dan pemangku kepentingan menyadari pentingnya pengaturan pemesanan di Stasiun Poncol. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan sistem lokal ini ke dalam kerangka perencanaan kota yang lebih luas, mengatasi permasalahan terkait keselamatan, ruang tunggu yang ditentukan, dan pengorganisasian ekosistem transportasi secara keseluruhan.

Pengaturan pemesanan antara konsumen dan pengemudi di Stasiun Poncol di Semarang mewujudkan sistem yang terlokalisasi dan personal yang melayani kebutuhan mendesak para penumpang. Meskipun tidak memiliki kecanggihan digital dibandingkan aplikasi pemesanan kendaraan formal, aplikasi ini berkembang dalam komunikasi langsung, fleksibilitas, dan keterlibatan masyarakat, sehingga menyediakan moda transportasi yang khas dan integral dalam konteks lokal.

D. Upah Pemesanan Antara Konsumen dan Driver di Stasiun Poncol Semarang

Pengaturan kompensasi antara konsumen dan pengemudi di Stasiun Poncol di Semarang mewakili

sistem yang unik dan terlokalisasi dalam lanskap transportasi. Berbeda dengan aplikasi pemesanan kendaraan yang diformalkan dengan struktur harga tetap, negosiasi upah di Stasiun Poncol melibatkan komunikasi langsung, fleksibilitas, dan interaksi yang dipersonalisasi antara penumpang dan pengemudi.

Proses penentuan upah di Stasiun Poncol biasanya diawali dengan penumpang yang mendatangi langsung tukang ojek. Melalui interaksi tatap muka, konsumen mengkomunikasikan tujuan mereka, menegosiasikan tarif, dan menyepakati syarat-syarat perjalanan. Keterlibatan langsung ini membuka peluang bagi pengaturan harga yang lebih personal dan dinamis, yang memenuhi kebutuhan dan preferensi penumpang saat ini.[74]

Berbeda dengan model penetapan harga standar, negosiasi upah di Stasiun Poncol bersifat fleksibel. penumpang dan pengemudi terlibat dalam diskusi terbuka untuk menentukan tarif perjalanan yang adil dan dapat diterima. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian upah secara *real-time* berdasarkan faktor-

[74] Mahfud (*Driver* Ojek), *Hasil Wawancara*, Pada tanggal 24 Agustus 2024

faktor seperti jarak, waktu, dan kebutuhan spesifik penumpang.

Sistem negosiasi upah yang terlokalisasi menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepercayaan antara penumpang dan pengemudi. Penglaju biasa dapat mengembangkan hubungan berkelanjutan dengan pengemudi tertentu, sehingga menghasilkan pengalaman yang akrab dan nyaman. Pendekatan negosiasi upah yang berpusat pada komunitas ini menambahkan sentuhan kemanusiaan pada layanan transportasi, menciptakan ikatan yang melampaui sifat interaksi transaksional.

Tidak adanya model penetapan harga yang terstandarisasi tidak berarti kurangnya transparansi atau keadilan dalam negosiasi upah di Stasiun Poncol. Meskipun tarif dapat dinegosiasikan, baik penumpang maupun pengemudi pada umumnya mengetahui tarif yang berlaku, sehingga berkontribusi pada pemahaman bersama mengenai kisaran upah yang dapat diterima untuk berbagai perjalanan.

Fleksibilitas dalam negosiasi upah dibarengi dengan kebebasan penumpang untuk memilih pengemudi yang mereka sukai. Faktor-faktor seperti keakraban, reputasi, dan pengalaman masa lalu mempengaruhi pilihan penumpang, sehingga memungkinkan proses

seleksi yang dipersonalisasi. Kebebasan memilih ini meningkatkan pengalaman penumpang secara keseluruhan dan berkontribusi pada rasa otonomi dalam proses negosiasi upah.

Sistem negosiasi upah di Stasiun Poncol sangat melekat pada budaya dan perekonomian setempat. Ini berfungsi sebagai mikrokosmos transaksi berbasis komunitas, di mana kepercayaan dan keakraban memainkan peran penting. Pendekatan lokal ini sejalan dengan dinamika sosio-kultural Semarang, yang mencerminkan identitas kota yang unik dalam konteks Indonesia yang lebih luas.

Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan menyadari pentingnya sistem negosiasi upah di Stasiun Poncol. Upaya telah dilakukan untuk menyeimbangkan fleksibilitas negosiasi dengan pertimbangan keselamatan, praktik yang adil, dan pengorganisasian ekosistem transportasi secara keseluruhan. Pengakuan ini menggarisbawahi integrasi sistem pengupahan lokal ke dalam kerangka perencanaan kota yang lebih luas.

BAB IV
ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Akad Pemesanan Manual Gojek Antara Konsumen dan *Driver* di Stasiun Poncol Semarang

Pelaksanaan akad pemesanan manual antara penumpang dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang dapat diartikan sebagai proses pemesanan layanan Gojek yang dilakukan secara langsung atau manual, tanpa menggunakan aplikasi digital.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa *driver* Gojek yang beroperasi di sekitar Stasiun Poncol Semarang, diketahui bahwa terdapat praktik pemesanan layanan ojek secara manual atau langsung, tanpa melalui aplikasi Gojek resmi yang telah disediakan oleh PT. Gojek Indonesia. Praktik ini dilakukan karena berbagai alasan, yang umumnya berkaitan dengan keterbatasan akses aplikasi oleh penumpang serta keinginan *driver* untuk memperoleh hasil penuh tanpa adanya potongan komisi dari perusahaan.

PT. Gojek Indonesia telah menyediakan aplikasi secara *online* untuk pemesanan layanan

berupa ojek, namun dalam praktiknya terdapat beberapa *driver* Gojek maupun *customer* yang masih menggunakan sistem manual. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Mohammad Toha.

Dari keterangan Bapak Mohammad Toha, misalnya, ia menyebutkan bahwa banyak penumpang yang tidak memiliki aplikasi Gojek dan merasa kesulitan membuat akun. Dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat dan praktis, ia memilih menerima pesanan secara langsung meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan resmi dari PT. Gojek Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan kemanfaatan dan kemudahan akses sebagai motivasi utama pelaksanaan pemesanan manual.[75]

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Habibbullah, yang menyebutkan bahwa sistem manual memungkinkan ia menerima ongkos penuh dari penumpang, tanpa harus berbagi dengan pihak perusahaan. Ia sadar bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan Gojek, tetapi tetap melakukannya atas dasar kebutuhan ekonomi dan

[75] Wawancara dengan Bapak Mohammad Toha, selaku *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang, tanggal 25 Agustus 2024

efisiensi waktu.[76] Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ammar Faruq Haidar dan Bapak Saiful Anwar. Mereka lebih memilih metode manual karena menghindari potongan komisi sebesar 20% dari setiap transaksi jika dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, penggunaan atribut Gojek dalam praktik ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada penumpang, walaupun sesungguhnya tidak ada pencatatan resmi terhadap transaksi tersebut oleh sistem perusahaan.[77]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa *driver* Gojek diketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* Gojek selaku mitra terhadap kontrak kerja yang telah ditandatangani bersama antara mitra dengan PT. Gojek Indonesia Cabang Stasiun Poncol Semarang. Tarif dari setiap pemesanan berbeda-beda, disesuaikan dengan pemesanan yang diinginkan oleh penumpang. *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang dalam melayani penumpang tidak

[76] Wawancara dengan Bapak Habibullah, selaku *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang, tanggal 25 Agustus 2024

[77] Wawancara dengan Bapak Ammar Faruq Haidar, selaku *Driver* Gojek di Stasiun Poncol Semarang, tanggal 25 Agustus 2024

menggunakan aplikasi secara *online*, melainkan penumpang memesan secara manual kepada *driver*. Proses ini umumnya terjadi dikarenakan pihak penumpang tidak dapat mengakses aplikasi atau memilih untuk memesan secara langsung tanpa media digital, hal tersebut juga diatarbelakangi oleh *driver* yang tidak berkenan menunggu penumpang menggunakan aplikasi secara *online* dan memilih untuk menetap di Stasiun Poncol Semarang untuk berebut penumpang dengan *driver* lain.

Selain itu, *driver* juga beranggapan bahwa nilai keuntungan yang didapatkan akan lebih besar menggunakan sistem manual dikarenakan tidak terpotong biaya layanan yang sudah disepakati oleh *driver* dan PT. Gojek Indonesi Cabang Stasiun poncol. Kondisi tersebut bertolak belakang dari perjanjian yang telah disepakati antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia, tercantum dalam pasal 3.1 tentang penggunaan apllikasi Gojek poin (g) dinyatakan bahwa: Mitra menggunakan Layanan Gojek hanya untuk tujuan yang sah menurut Hukum yang berlaku dan hanya untuk tujuan yang wajar dan sebagaimana mestinya Aplikasi Pengguna, Aplikasi Mitra, dan Layanan Gojek digunakan.

Regulasi dari pihak Gojek mengharuskan Mitra mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, Mitra tidak diperkenankan untuk menerima ataupun menyediakan pelayanan yang ada selain menggunakan Aplikasi Gojek termasuk tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI (Gojek Indonesia) atau AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa).[78]

Proses pemesanan di Stasiun Poncol seringkali diawali dengan *driver* yang berkerumun di area tertentu, misalnya area parkir motor, titik jemput atau di depan pintu keluar disaat jam kereta tiba dan secara langsung menawarkan jasa transportasi umum berupa ojek. Tidak jarang pula konsumen yang mendekati tukang ojek secara langsung. Interaksi tatap muka ini memungkinkan penumpang untuk memberikan instruksi langsung kepada *driver* mengenai tujuan perjalanan atau layanan yang dibutuhkan (misalnya ojek motor atau ojek mobil), menegosiasikan tarif, dan mendapatkan layanan transportasi langsung. Keterlibatan pribadi ini merupakan ciri khas sistem ini, yang membina

[78] Perjanjian Kerjasama Mitra Pengendara dengan PT..Gojek Indonesia

hubungan langsung antara konsumen dan pengemudi. *Driver* akan mengkonfirmasi pemesanan dengan memberikan perkiraan harga atau informasi mengenai jenis layanan yang tersedia, *driver* memastikan bahwa konsumen setuju dengan informasi tersebut dan siap untuk melanjutkan perjalanan.

Proses akad ini tidak dilakukan secara formal melalui aplikasi, namun tetap mengikat kedua belah pihak secara hukum sebagai bentuk kesepakatan pemesanan. Setelah akad disepakati, *driver* mengantar konsumen sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung melalui uang tunai atau sistem pembayaran lain yang disepakati. Setelah sampai di tujuan, transaksi diselesaikan dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Selesai dengan memberikan *feedback* secara langsung.

Pelaksanaan akad manual ini lebih mengutamakan interaksi langsung antara konsumen dan *driver*. Meskipun lebih jarang terjadi karena kebanyakan orang lebih memilih menggunakan aplikasi, situasi seperti di Stasiun Poncol bisa saja terjadi jika konsumen tidak dapat mengakses aplikasi atau memilih cara pemesanan manual.

Berbeda dengan aplikasi pemesanan kendaraan yang diformalkan, pengaturan pemesanan di Stasiun Poncol beroperasi secara lebih informal. Konsumen dan pengemudi bergantung pada kesepakatan lisan mengenai tujuan, tarif, dan rincian terkait lainnya. Komunikasi langsung ini memungkinkan proses pemesanan yang cepat dan efisien, selaras dengan kebutuhan wisatawan yang bersifat langsung dan spontan.

Dengan demikian, secara substansi akad ijarah telah terpenuhi dalam praktik pemesanan manual ini. Tidak ada indikasi eksploitasi, unsur ketidakjelasan (*gharar*), atau kezaliman dalam transaksi langsung tersebut, karena kedua pihak *driver* dan penumpang sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya.

Namun bila ditinjau dari sisi hubungan kemitraan antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia, maka praktik ini secara jelas merupakan pelanggaran terhadap akad yang sudah disepakati. Ketika seorang *driver* bergabung sebagai mitra Gojek, ia terikat pada sistem dan aturan perusahaan, termasuk kewajiban menggunakan aplikasi resmi sebagai sarana transaksi. Penerimaan *order* secara manual berarti keluar dari

sistem kerja yang telah disetujui, dan ini bertentangan dengan prinsip amanah dan taat pada akad dalam Islam.

Selain itu, sistem penetapan tarif dalam order manual juga cenderung bersifat subjektif dan tidak standar, sehingga membuka ruang bagi potensi ketidakadilan, baik terhadap penumpang maupun sesama *driver*. Tidak adanya pengawasan dari sistem aplikasi menjadikan tarif bisa bervariasi tergantung situasi, kemampuan negosiasi, atau bahkan persaingan antar *driver* di lapangan.

B. Pandangan Etika Bisnis Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Manual Gojek antara Konsumen dan Driver di Stasiun Poncol Semarang

Etika bisnis syariah merupakan seperangkat prinsip yang menuntun umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara adil, jujur, bertanggung jawab, dan penuh amanah. Setiap bentuk transaksi dalam Islam harus mencerminkan prinsip keadilan (*'adālah*), kejujuran (*ṣidiq*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), dan amanah. Dalam bisnis modern, prinsip ini tidak hanya berlaku secara informal, tetapi juga diikat secara kontraktual melalui perjanjian kerja

sama, seperti yang terjadi dalam hubungan kemitraan antara driver dan PT. Gojek Indonesia.

Dalam praktik pemesanan manual yang terjadi di Stasiun Poncol Semarang, para driver Gojek menerima penumpang secara langsung tanpa melalui aplikasi resmi. Padahal, dalam perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan PT. Gojek Indonesia, telah secara jelas diatur bahwa seluruh bentuk pemesanan dan pemberian layanan wajib dilakukan melalui aplikasi resmi Gojek. Ketentuan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan sistem yang menjamin keadilan tarif, keamanan transaksi, serta pengawasan layanan.

Berdasarkan dokumen resmi dari Gojek (Perjanjian Kerja Sama Mitra), salah satu bentuk Pelanggaran Tingkat Dua adalah menjalankan layanan secara offline tanpa melalui aplikasi. Driver yang melakukan praktik ini secara sadar telah melanggar isi perjanjian. Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran terhadap perjanjian merupakan wanprestasi dan dapat dikenai sanksi hukum atau pemutusan hubungan kemitraan. Dalam praktiknya, PT. Gojek berhak memberikan sanksi seperti pemblokiran akun, penurunan performa, hingga

pemutusan kemitraan.[79] Dari sisi etika bisnis Islam, pelanggaran terhadap kontrak ini juga disebut sebagai bentuk *khiyānatul 'ahd* (pengingkaran terhadap janji atau amanah). Rasulullah SAW bersabda:

"Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat."

(HR. Bukhari dan Muslim)[80]

Hadis tersebut menegaskan bahwa mengingkari kesepakatan merupakan sifat yang dicela dalam Islam. Akad kemitraan antara driver dan perusahaan adalah bentuk kesepakatan yang harus dijaga karena mengandung unsur *amanah* dan *komitmen*. Melanggar akad tanpa alasan syar'i adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islami.

Selain itu, praktik ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pihak-pihak lain, khususnya terhadap *driver* yang mematuhi aturan dan harus menyerahkan sebagian komisi kepada perusahaan. *Driver* yang mengambil *order* manual

[79] Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia – Ketentuan Pelanggaran Tingkat Dua, dokumen mitra (akses internal Gojek 2024).

[80] HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab Ayat tentang Sifat Munafik, No. Hadis 33.

menerima pembayaran secara penuh tanpa potongan 20% sebagaimana mestinya, dan hal ini menciptakan ketimpangan. Prinsip *'adālah* dalam Islam menuntut kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi.

Etika bisnis Islam juga mewajibkan adanya transparansi dan tidak adanya penipuan (*gharar*). Dalam kasus pemesanan manual, tidak jarang terjadi negosiasi harga yang tidak standar dan potensi kesalahpahaman antara *driver* dan penumpang. Hal ini sangat mungkin membuka celah praktik tidak adil atau tidak transparan yang bisa merugikan konsumen.

Dari hasil wawancara dengan beberapa driver Gojek di Stasiun Poncol, diketahui bahwa praktik order manual dilakukan bukan semata-mata karena ketidaktahuan terhadap aturan, namun lebih karena faktor keuntungan pribadi. Mereka menyadari bahwa pemesanan lewat aplikasi akan mengurangi pendapatan karena adanya potongan, sementara lewat pemesanan manual mereka bisa menerima ongkos penuh. Motivasi ekonomi seperti ini meskipun manusiawi, tetap tidak membenarkan pelanggaran terhadap akad dan sistem yang telah disepakati.

Dalam prinsip *maṣlaḥah* (kemaslahatan), Islam menekankan pentingnya kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sistem aplikasi yang disediakan oleh Gojek dirancang untuk melindungi kepentingan konsumen, driver, dan perusahaan. Jika sebagian driver menjalankan praktik di luar sistem, maka potensi kerusakan (*mafsadah*) akan muncul, seperti konflik tarif, komplain pelanggan, atau bahkan hilangnya kepercayaan terhadap *platform* Gojek secara umum.

Oleh karena itu, meskipun praktik *order* manual secara substansi memenuhi unsur akad ijarah (yaitu jasa, waktu, dan imbalan), namun secara etis, tindakan tersebut telah melanggar prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan amanah dalam etika bisnis syariah. Etika bisnis Islam tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga moralitas dan keadilan di dalamnya.

Kesimpulannya, praktik pemesanan manual Gojek antara konsumen dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang harus dikritisi dengan pendekatan etika bisnis syariah. Islam mendorong solusi yang adil bagi semua pihak. *Driver* seharusnya mengedepankan amanah dan tetap menjalankan tugas sesuai aturan

yang telah disepakati. Jika memang sistem aplikasi dirasa belum menjangkau semua lapisan masyarakat, maka seharusnya yang dilakukan adalah mendorong perusahaan untuk meningkatkan edukasi digital dan akses teknologi, bukan melanggar sistem yang sudah disepakati bersama.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan akad pemesanan manual antara penumpang dan *driver* di Stasiun Poncol Semarang dapat diartikan sebagai proses pemesanan layanan Gojek yang dilakukan secara langsung atau manual, tanpa menggunakan aplikasi digital. Namun, pada kenyataannya ada beberapa *driver* yang melakukan kecurangan dengan cara melakukan *order* secara manual. Meskipun praktik ini umum terjadi, mekanisme tersebut menyimpang dari sistem resmi yang ditetapkan oleh PT. Gojek Indonesia, di mana seluruh *order* seharusnya dilakukan melalui aplikasi untuk menjamin keamanan, transparansi, serta perlindungan hak baik bagi *driver* maupun konsumen.

Dari perspektif hukum Islam, transaksi antara driver dan penumpang dalam praktik order manual memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, yakni adanya pihak-pihak yang berakad, objek jasa yang jelas, imbalan atau upah yang disepakati, serta pelaksanaan jasa secara nyata. Oleh karena itu, dari sisi substansi, akad ini sah secara fiqih. Namun, jika dikaitkan dengan perjanjian kemitraan antara driver dan PT.

Gojek Indonesia, praktik order manual ini merupakan bentuk pelanggaran akad yang telah disepakati bersama. Dalam Islam, pelanggaran terhadap kesepakatan (*akad*) tergolong sebagai *khiyanat* (pengingkaran amanah), yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis syariah. Etika bisnis dalam Islam mengedepankan kejujuran, kepatuhan terhadap perjanjian, serta menjaga amanah. Oleh sebab itu, walaupun praktik order manual sah secara transaksi antara dua pihak, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya dibenarkan dalam etika muamalah Islam karena merugikan pihak ketiga, yaitu perusahaan, serta menciptakan ketimpangan antar mitra.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa saran yaitu:

1. *Driver* Gojek hendaknya menawarkan jasa ojek *online* sesuai dengan apa yang sudah di sepakati dengan PT. Gojek Indonesia.
2. Konsumen yang ingin menggunakan jasa layanan ojek *online* berupa Gojek, seharusnya memesan menggunakan aplikasi *online* yang seharusnya.

C. Kata Penutup

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan karena nikmat serta karunianya-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis sudah berusaha maksimal dalam proses menyusun skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk kebaikan karya tulis ini. Kurang dan lebihnya penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Azhar Baasyir. *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad, Azhar Baasyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1995.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3681.

Chang, William. *Bioetika: Sebuah Pegantar*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian. *Profil Stasiun Poncol Semarang*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2020.

Firza, Fernanda Muhammad, dkk. "Analisis Kompensasi Finansial dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Driver Maxim Bengkulu dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup." *JCI: Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 1 No. 5 (2022): 51–60.

Gufron, A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab Ayat tentang Sifat Munafik, No. Hadis 33.

https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek yang diakses pada 26 Juni 2025

Hudayanti, Anural, dkk. "Upah dalam Profesi Advokat pada Kasus Pembelaan Perkara Pidana Menurut Perspektif Ulama di Kota Banjarmasin." (2023): 411–422.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Ja'far, Khumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: Permatanet, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartika, A.T., dan Setiawan, M. "Transformasi Digital Gojek dalam Industri Transportasi Online di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2020: 101–110.

Mamang Sangadji, Etjah dan Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Malang: Penerbit Andi, 2010.

Manan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jeddah: Intermasa, 1970.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhammad Bin Yazid Bin Majah. *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 2009.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Nasiri dan Achmad. "Jual Beli Online di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal KeIslaman*, Vol. 4 No. 2 (2021): 144–158.

Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia – Ketentuan Pelanggaran Tingkat Dua, dokumen mitra (akses internal Gojek 2024).

Pramana, S.D., dan Haryono, H. "Analisis Strategi Bisnis Gojek dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* (2021): 45–54.

Prof. H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. IV, hlm. 10

Qal'ah Ji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.

Qaradawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1995.

Setiawan, Hendra, dkk. "Analisis Implementasi Akad Ijarah pada Motor Electric Perusahaan Grab di Kota Medan." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 1 No. 4 (2023): 23–31.

Shahroni, Jainal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Jasa Ojek Online di Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

Sitompul, R. "Kisah Perjalanan Nadiem Makarim dan Lahirnya Gojek." *Jurnal Ekonomi dan Inovasi Digital* (2019): 23–28.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Surya, Riri Purnama dan Zainuddin. "Kerjasama Driver dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Syariah*, IAIN Batusangkar, 2019.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i Antonio, M. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

The Jakarta Post. "Gojek, Grab Reportedly in Merger Talks to End Costly Ride-Hailing War." Diakses dari https://www.thejakartapost.com

Vandia, M. Rizky Anugrah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Gojek Yang Tidak Sesuai Aplikasi." Skripsi Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Widianto, A. "Inovasi dan Kepemimpinan Nadiem Makarim dalam Industri Teknologi Indonesia." *Jurnal Manajemen & Bisnis Digital* (2020): 45–52.

Youdhi, Prayogo. “Implementasi Contract Drafting PT.. Gojek Jambi dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2016.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan *Driver* Gojek

1. Sejak kapan Bapak bergabung menjadi *driver* Gojek?

 Saya bergabung dengan Gojek sejak tahun 2019, tepat setelah pandemi mulai mereda.

2. Apakah Bapak terdaftar resmi sebagai mitra Gojek?

 Iya, saya resmi terdaftar sebagai mitra dan memiliki akun aplikasi Gojek.

3. Apa alasan Bapak memilih mangkal di Stasiun Poncol?

 Karena banyak penumpang yang turun di stasiun dan langsung membutuhkan transportasi. Potensi order di sini cukup tinggi.

4. Apakah Bapak menerima pemesanan ojek secara manual di luar aplikasi?

 Iya, saya cukup sering menerima pesanan manual dari penumpang yang tidak menggunakan aplikasi.

5. Apa yang menjadi alasan Bapak melayani pemesanan manual?

 Banyak penumpang tidak memiliki aplikasi atau

mengalami kendala teknis. Saya juga merasa bisa mendapatkan penghasilan penuh tanpa potongan.

6. Apakah praktik tersebut sesuai dengan peraturan Gojek?

 Tidak, secara aturan Gojek memang tidak membolehkan transaksi di luar aplikasi. Tapi kondisi lapangan membuat kami harus fleksibel.

7. Bagaimana cara Bapak menentukan tarif dalam pemesanan manual?

 Tarif ditentukan berdasarkan negosiasi dengan penumpang, mempertimbangkan jarak dan kondisi jalan.

8. Apakah pernah terjadi konflik tarif dengan penumpang?

 Pernah, tapi jarang. Biasanya bisa diselesaikan dengan komunikasi.

9. Apakah Bapak menggunakan atribut Gojek saat menarik penumpang secara manual?

 Ya, saya tetap memakai jaket dan helm Gojek agar penumpang percaya dan merasa aman.

10. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sistem bagi hasil di aplikasi?

 Menurut saya sistemnya memberatkan. Potongan

20% dari perusahaan cukup besar, apalagi kalau sedang sepi *order*.

11. Menurut Bapak, bagaimana sistem ideal yang diharapkan sebagai mitra?

 Saya berharap ada sistem yang lebih adil dan memperhatikan kondisi *driver* di lapangan, termasuk kebijakan order manual dalam situasi tertentu.

12. Bagaimana tanggapan Bapak jika Gojek mengetahui praktik ini?

 Saya siap diberi sanksi, tapi berharap Gojek juga mempertimbangkan kenyataan bahwa banyak *driver* menggantungkan hidup dari cara ini.

B. Wawancara dengan Pengguna Gojek

1. Apakah Ibu pengguna layanan transportasi *online* seperti Gojek?

 Ya, saya sering menggunakan Gojek, baik *Goride* maupun *GoCar*.

2. Saat berada di Stasiun Poncol, bagaimana cara Ibu memesan ojek?

 Biasanya saya langsung menghampiri pengemudi ojek yang sedang mangkal di depan stasiun.

3. Apakah Ibu memesan lewat aplikasi atau secara manual?

 Saya lebih sering secara manual, karena lebih cepat dan tidak ribet.

4. Apa alasan Ibu tidak menggunakan aplikasi?

 Sinyal di area stasiun terkadang buruk, dan saya tidak selalu punya kuota internet. Jadi saya lebih nyaman langsung pesan ke *driver*.

5. Bagaimana cara Ibu menentukan tarif dengan *driver*?

 Saya tanya tarifnya, kalau cocok ya langsung berangkat. Kalau terlalu mahal saya cari yang lain.

6. Apakah Ibu merasa aman menggunakan ojek manual?

Aman saja. Mereka pakai atribut Gojek dan sudah biasa mangkal di situ.

7. Apakah menurut Ibu layanan *order* manual ini legal atau sah?

 Secara resmi mungkin tidak, tapi kalau penumpangnya setuju dan *driver*nya baik, ya saya rasa tidak masalah.

8. Apakah pernah merasa dirugikan saat menggunakan ojek manual?

 Tidak pernah. Selama ini semua berjalan lancar.

9. Apakah Ibu tahu bahwa *driver* Gojek seharusnya tidak menerima *order* manual?

 Iya, saya pernah dengar. Tapi saya juga tahu banyak penumpang yang lebih nyaman langsung pesan.

10. Apakah Ibu punya saran untuk layanan transportasi *online* seperti Gojek?

 Sebaiknya Gojek menyediakan fitur pemesanan langsung tanpa akun, atau memperbolehkan *order* manual resmi dalam kondisi tertentu.

11. Jika Gojek menghapus semua layanan manual, apakah Ibu keberatan?

 Keberatan. Karena tidak semua penumpang

punya kemampuan atau akses untuk menggunakan aplikasi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama	: Panca Pradana
Tempat, Tgl lahir	: Langsa, 12 September 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat rumah	: Jr. Bukit Mindawa, Kel. Sikabau, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nomor HP	: 082285350517
Alamat Email	: pancapradana1209@gmail.com

DATA PENDIDIKAN (NAMA SEKOLAH DAN TAHUN TAMAT)

1.SD/MI : SD Negeri 16 Pulau Punjung Tahun 2012
2.SMP/MTs : SMP Negeri 4 Pulau Punjung Tahun 2015
3.SMA/K/MA : SMA Negeri 1 Pulau Punjung Tahun 2018

DATA PENGALAMAN PEKERJAAN (JIKAADA)

1. Bekerja di: Ayam Geprek Dower, sebagai: Kitchen Crew tahun 2019 sampai 2020
2. Bekerja di: Ayam Bakar Bu Tatik, sebagai: Kitchen Crew tahun 2021 sampai 2022
3. Bekerja di: Burjo Rizqi, sebagai: Head Kitchen tahun 2022 sampai sekarang

DATA PENGALAMAN ORGANISASI (JIKAADA)

1. Organisasi: HMJ Hukum Ekonomi Syariah sebagai: Departemen Hubungan Luar tahun 2021 sampai 2022

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juni 2025
Hormat Saya,

Panca Pradana